

**UPAYA HUKUM PUNUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN
KARTU KREDIT MELALUI INTERNET DI KEJAKSAAN
NEGERI DELI SERDANG**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

AGUSTIAN SINURAT
NPM : 2020010093



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Agustian Sinurat
Nomor Induk Pokok Mahasiswa : 2020010093
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : UPAYA HUKUM PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT
MELALUI INTERNET DI KEJAKSAAN
NEGERI DELI SERDANG

Pengesahan Tesis Medan, 30 Maret 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Pembimbing II


Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

Diketahui

Direktur


Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H. M.Hum

Ketua Program Studi


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**UPAYA HUKUM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN
KARTU KREDIT MELALUI INTERNET DI KEJAKSAAN
NEGERI DELI SERDANG**

AGUSTIAN SINURAT

2020010093

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari **Kamis**, Tanggal 30 Maret 2023

Komisi Penguji

1. Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H
Ketua

1

2. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
Sekretaris

2

3. Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum
Anggota

3

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

UPAYA HUKUM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 2023

Penulis,



AGUSTIAN SINURAT

NPM : 2020010093

**UPAYA HUKUM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN
KARTU KREDIT MELALUI INTERNET DI KEJAKSAAN
NEGERI DELI SERDANG**

Agustian Sinurat

NPM : 2020010093

ABSTRAK

Kebutuhan yang mendesak tidak jarang menjadikan manusia kehilangan kendali dan dengan sertamerta mengambil jalan pragmatis menghalakan segala cara, bahkan termasuk melakukan tindakan yang melanggar hukum serta merugikan hak-hak orang lain. Perkembangan manusia dipengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak masalah sosial dan memerlukan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Di satu sisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lain ada juga melahirkan penyakit sosial seperti yang berdampak pada timbulnya suatu kejahatan diantaranya kejahatan *carding* menggunakan kemampuan komputer untuk melakukan pencurian data pribadi dari pemilik kartu kredit.

Kejaksaan sebagai saah satu penegak hukum yang berperan dalam penuntutan, memberikan perlindungan terhadap masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan rasa keadilan bagi pengguna kartu kredit yang mana menjadi korban pembobolan kartu kredit. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum berkewajiban melaksanakan tugasnya secara mahir dan terampil untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan *carding* tersebut. Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat permasalahan penelitian dengan judul tesis berjudul :” **Upaya Hukum Penuntutan Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang**”. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana modus tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet di Indonesia, Bagaimana upaya hukum dan penuntutan tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet di Kejaksaan Negeri Deli Serdang Dan Apa saja kendala yang dihadapi oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet.

Kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit umumnya dilakukan oleh orang-orang yang dengan penuh perhitungan serta menggunakan perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku. Bentuk dan modus operandi pembobolan kartu melalui internet adalah berupa penemuan nomor kartu kredit tersebut untuk membayar pemesanan barang yang ditawarkan melalui situs-situs internet. Perbuatan *carding* dapat diterapkan menggunakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Pembuktian dalam tindak pidana pencurian data dapat menggunakan 3 alat bukti seperti yang termuat dalam Pasa 184 KUHAP yaitu surat, keterangan ahli dan petunjuk dengan melihat dari perbuatan. Kejaksaan sebagai saah satu penegak hukum yang berpern dalam bidang penuntutan, memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang juga memiliki kewajiban untuk memberikan rasa keadilan bagi pengguna kartu kredit yang mana menjadi korban pembobolan kartu kredit

Kata Kunci : Upaya Hukum, Kejahatan Siber, Pembobolan Kartu Kredit (Carding)

**THE LEGAL EFFORTS TO PROSECUTE THE CRIME OF CREDIT
CARD FRAUD VIA THE INTERNET AT THE DELI SERDANG
DISTRICT ATTORNEY OFFICE**

**Agustian Sinurat
NPM : 2020010093**

ABSTRACT

Urgent needs often make people lose control and immediately take pragmatic paths to avoid all means, even including taking actions that violate the law and harm the rights of others. Human development influenced by science and technology raises many social problems and requires adjustments to social change. On the one hand, the development of science and technology has shown beneficial results for human life, while on the other hand, it has also given birth to social diseases such as those that have an impact on the emergence of a crime, including carding crimes using computer capabilities to steal personal data from credit card owners.

The Attorney General's Office as a law enforcer who plays a role in prosecution, providing protection to the public has an obligation to provide a sense of justice for credit card users who are victims of credit card fraud. The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia as a law enforcement tool is obliged to carry out its duties proficiently and skillfully to take action against the carding crime. From the background of these problems, the authors raised a research problem with the title of the thesis entitled: "**The Legal Efforts to Prosecute the Crime of Credit Card Fraud Via the Internet at the Deli Serdang District Attorney Office**". The main issues in this study are: What is the mode of criminal action for underwriting credit card fraud via the internet in Indonesia And what are the obstacles faced by the public prosecutor at the Deli Serdang District Attorney in the crime of underwriting credit card fraud via the internet. The theoretical shells used are: Theory of the Causes of Crime, Theory of Justice and Political Theory of Criminal Law. The type of research used in writing this thesis is normative legal research, in line with the nature of normative juridical research, namely research conducted by conducting document studies complemented by field studies (empirical) which aims to describe legal remedies and prosecution of criminal acts of credit card fraud. via the internet at the Deli Serdang District Attorney.

Conclusion: Crimes related to credit cards are generally committed by people who are calculating and using the knowledge tools possessed by the perpetrators. The form and modus operandi of card fraud via the internet is in the form of discovering the credit card number to pay for ordering goods offered through internet sites. The act of carding can be applied using Article 362 of the Criminal Code regarding theft. Proof in the crime of data theft can use 3 pieces of evidence as contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely letters, expert statements and instructions by looking at the actions. The Attorney General's Office as a law enforcer who plays a role in the field of prosecution, provides protection for the public who also has an obligation to provide a sense of justice for credit card users who are victims of credit card fraud.

Keywords: Legal Action, Cyber Crime, Credit Card Fraud (Carding)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmatNya sehingga tesis yang berjudul “**Upaya Hukum Penuntutan Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang**” dapat tercapai dan terselesaikan sesuai dan seturut dengan kehendakNya.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menambah wacana mengenai Upaya Hukum atas terjadinya Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit, dan analisis pengaturannya yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku sehingga bagaimana pengaturannya, upaya hukum yang dapat dilakukan, bagaimana cara penuntutan yang pada akhirnya dapat menyelesaikan kasus tindak pidana pembobolan kartu kredit.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang dari tesis ini, sehingga dalam proses pembuatan tesis ini banyak pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. *My Lord Jesus Christ* yang telah memberikan berkat dan mukjizatNya sepanjang hidup penulis, khususnya dalam proses penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas segala teguran serta peringatan yang terus diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. *My super parents*, papa dan mama, berkat ajaran mereka dari saya kecil lah yang membuat saya dapat melewati setiap hambatan dan rintangan, baik sejak awal kuliah hingga penyelesaian tesis ini. *Thank you for everything, specially for the priceless lesson. I'll make you proud of me, I promise!*
3. Kepada seluruh keluarga Lae Juan, Kakak Juan, Abang Vio dan Kakak Vio yang telah mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
4. Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Bapak Teuku Herizal, S.H.,M.H. atas arahan dan bimbingannya selama mengerjakan tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

5. Kepada rekan kerja Kejaksaan Negeri Padang Lawas terutama untuk Victor, Aburizal, dan adik-adikku Fuja dan Tiara Panjaitan atas dukungan selama mengerjakan tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
7. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing I.
9. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing II.
10. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I
11. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji II.
12. Bapak Dr. Jaholden SH.,M.Hum Selaku Dosen Penguji III.
13. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dan menyelesaikan tesis ini.
14. Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Dr. Jabal Nur, SH., M.H, terima kasih atas bimbingannya.
15. Kepada rekan-rekan mahasiswa UMSU angkatan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Penulis,

Medan, 2023

Agustian Sinurat

NPM : 2020010093

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Keaslian Penulisan.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
a. Kerangka Teori.....	14
b. Kerangka Konsep	28
G. Metode Penelitian.....	30
a. Spesifikasi Penelitian.....	30
b. Metode Pendekatan	31
c. Sumber Data	31
d. Teknik Pengumpulan Data	32
e. Analisis Data	33
BAB II : MODUS TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN KARTU	
KREDIT MELALUI INTERNET DI INDONESIA	34
a. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembobolan	
Kartu Kredit.....	34

	b. Upaya Yang Dilakukan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet	56
BAB III :	UPAYA HUKUM DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG	62
	a. Eksistensi Kejaksaan Dalam Penegakan Keadilan Dalam Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit.....	62
	b. Mekanisme dan Prosedur Penanganan Penuntutan	74
BAB IV :	KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PENUNTUTAN UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DALAM TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET	84
	a. Kendala Yang Dihadapi Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit	85
	b. Solusi Penyelesaian Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit.....	91
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
	a. Kesimpulan... ..	95
	b. Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan yang mendesak tidak jarang menjadikan manusia kehilangan kendali dan dengan sertamerta mengambil jalan pragmatis menghalakan segala cara, bahkan termasuk melakukan tindakan yang melanggar hukum serta merugikan hak-hak orang lain. Tidak jarang dalam konteks kekinian seiring dengan perkembangan teknologi yang serba canggih dimana sebagian besar kegiatan manusia terhubung melalui penggunaan internet khususnya pada segmen transaksi keuangan dan perbankan tidak luput menjadi saluran terjadinya kejahatan yang dilakukan oknum hecker berupa penipuan dan pembobolan rekening dan perampasan uang nasabah.

Berkaitan dengan persoalan tersebut diatas dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi salah satu contohnya seperti pembobolan kartu kredit nasabah secara online melalui dunia maya (*cyber*). Secara teknis, informasi dan/atau sistem informasi itu sendiri sangat rentan untuk tidak berjalan sebagaimana seharusnya (*malfunction*), dapat diubah-ubah ataupun diterobos oleh pihak lain. Untuk melindungi kerahasiaan informasi pribadi dari ancaman pelanggaran kerahasiaannya, dibutuhkan keamanan data (*data security*), keamanan computer serta jaringannya.

Dalam Asosiasi Teknologi Informasi Kanada pada Kongres Industri Informasi Internasional 2000 di Quebec, pernah menyatakan bahwa: “*information technology touches every aspect of human life and so can electronically enabled crime*”.¹

Dimaklumi bahwa peradaban dunia pada masa saat ini ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua sektor kehidupan. Saat ini teknologi informasi memegang peranan yang penting dalam perdagangan dan ekonomi antar negara-negara di dunia, termasuk memperlancar arus informasi.

¹ Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Dalam Jurnal Hukum No 1 Vol 16 Januari 2019*.

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia.² Setidaknya ada dua keuntungan yang dibawa dengan keberadaan teknologi informasi. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. Kedua, memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.³

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ata hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Cita-cita negara hukum merupakan negara yang bercita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur secara merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum.

Tujuan utama lahirnya konsep *rechtsstaat* ialah bagaimana membatasi kekuasaan itu agar tidak menjadi sewenang-wenang. Untuk membatasi kekuasaan tersebut muncullah berbagai pandangan sebagaimana dikemukakan oleh J J Rousseau Jhon Lock, maupun Montesquieu yaitu membagi atau memisahkan kekuasaan itu. Dengan membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislative atau kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman (mengadili), maka diharapkan penyelenggaraan pemerintah itu bisa dijalankan sesuai dengan tuntutan rakyat yang bertumpu kepada adanya *egalite* (kesamaan), *liberte* (kebebasan), dan *fraternite* (kemanusiaan).⁴

Tujuan inilah yang kemudian menjadi landasan berpijak dibentuknya hukum di Indonesia dan untuk mencapai tujuan tersebut maka dibuat berbagai aturan yang data menciptakan ketertiban, keselamatan, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Salah satu hukum yang diberlakukan dengan

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumannya*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm 1.

³ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 1.

⁴ Aminudin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm 58.

tujuan agar secara langsung dapat menopang tujuan-tujuan tersebut adalah hukum pidana, dimana hukum pidana ini merupakan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan publik (masyarakat) agar tercipta kondisi yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Di Indonesia ada berbagai hukum yang beraku diantaranya Hukum Pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mencegah segala perbuatan yang ada dalam masyarakat yang sesuai dengan ketentuan atau atauran-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perkembangan manusia dipengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak masalah sosial dan memerlukan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Di satu sisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lain ada juga melahirkan penyakit sosial seperti timbulnya pengangguran, kesenjangan sosial yang berdampak pada timbulnya suatu kejahatan.

Internet telah menciptakan dunia baru yang disebut dengan *cyber space* yaitu dunia komunikasi yang berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru yang berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).⁶ Walaupun demikian, dikatakan virtual, internet membuat globe dunia, menjadikan dunia semakin menyatu. Kita dapat merasakannya, seolah-olah berada pada tempat tersebut dan melakukan hal-hal yang nyata seperti bertransaksi dan berdiskusi. Secara etimologis, istilah *cyber space* sebagai suatu kata merupakan suatu istilah baru yang hanya dapat ditemukan di dalam kamus mutakhir.

Cambridge Advanced Learner's Dictionary memberikan defines *cyberspace* sebagai "*the Internet considered as an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about any subject*" atau Internet dianggap sebagai wilayah imajiner tanpa batas di mana anda dapat bertemu orang-orang dan menemukan informasi tentang subjek apapun.⁷

⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm 23.

⁶ <https://www.ubb.ac.id/>, Artikel *Cyber Space*, Diakses pada Kamis 24 November 2022 pukul 16.47 WIB.

⁷ <http://dictionary.cambridge.org>, Diakses pada Kamis 24 November 2022 pukul 17.50 WIB.

Dalam era globalisasi seperti saat ini, majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan berbagai macam hal kemajuan dalam bidang pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi seseorang dalam menjalani kehidupan bersosialisasi dalam masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan ada beberapa oknum yang menjadikan kemajuan tersebut sebagai sarana dan/atau peluang untuk melakukan hal-hal negatif atau kejahatan, salah satu contohnya yaitu kejahatan siber (*cyber crime*).

Sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat diumpamakan sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi yang positif, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁸

Salah satu badan usaha yang dapat menjadi badan hukum adalah Bank. Kehidupan perekonomian manusia pada saat ini erat kaitannya dengan dunia perbankan, dimana perbankan berfungsi untuk membantu kebutuhan hidup manusia dengan cara menjalankan usaha bank.⁹ Aktivitas perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat.¹⁰ Dengan fungsi bank sebagai salah satu sumber pendanaan bagi suatu kegiatan usaha yang pada akhirnya merupakan stimulus bagi penggerak roda perekonomian, maka peranan perbankan sangat penting sebagai faktor pendorong kegiatan ekonomi.¹¹

Sebagaimana diketahui, bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting. Lembaga bank sebagai prasarana institusional dan sebagai *agent of development* mempunyai peranan yang sangat vital dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Dalam berbagai aturan yang mengatur pembinaan dan pengembangan usaha bank terdapat kelemahan dan kekurangan khususnya dalam pengamanannya. Kelemahan bank dalam sistem pengamanan yaitu daam bentuk

⁸ Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 40.

⁹ Alpi Sahari dan Yohana, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan", *Dalam Jurnal Mercatoria Vol 10 No 1 Juni 2017*, halaman 33.

¹⁰ Ida Nadirah dan Brilyan Rosman, "Permasalahan Kredit Macet dan Penyelesaian Dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah" *Dalam Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Vol 1 6 November 2018*. halaman 488.

¹¹ Ahmad Fauzi, "Eksistensi Hak Tanggungan Dalam Kredit Perbankan", *Dalam Jurnal Inovatif Vol 2 No 3 2010*, halaman 1.

kelemahan prosedur berupa identifikasi dan validasi calon nasabah dikarenakan di Indonesia belum diterapkan *single identity number* (SIM), sehingga memudahkan pemalsuan identitas dan mengecek sistem validasi bank sehingga berakibat pada penyalahgunaan kartu kredit.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya perbaikan bank secara individu, melainkan juga perbaikan sistem perbankan secara menyeluruh.

Upaya perbaikan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional, sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Dewasa ini untuk melakukan transaksi dapat digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari cara yang paling tradisional sampai dengan yang paling modern. Penggunaan uang sebagai alat untuk melakukan pembayaran sudah dikenal luas dan penggunaan uang sebagai pembayaran sudah merupakan kebutuhan pokok hampir disetiap kegiatan masyarakat, namun dalam perjalanannya, penggunaan uang mengalami berbagai hambatan tertentu. Jika penggunaan dalam jumlah besar hambatannya adalah risiko membawa uang tunai sangat besar.¹²

Risiko yang timbul dan harus dihadapi adalah seperti risiko kehilangan, pemalsuan atau terkena perampokan. Akibatnya kegiatan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang penggunaannya. Kartu Plastik atau yang lebih dikenal dengan nama 'Kartu Kredit' (*Credit Card*) atau 'uang plastik' yang mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran.

¹² *Info Bank*, Edisi No 144, 1989, hlm 2.

Kartu kredit merupakan sejenis kartu sebagai pengganti fisik dari uang. Sebagai alat tukar dalam berbagai kebutuhan.¹³ Di samping itu kartu kredit digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga kegunaannya menjadi multi fungsi. Risiko seperti di atas sedikit banyak dapat dieliminir dengan penggunaan kartu kredit ini. Penggunaannya dirasakan lebih aman dan praktis untuk segala keperluan, seperti untuk bepergian, apalagi kartu kredit ini sudah dapat digunakan untuk segala kegiatan secara internasional.

Penggunaan kartu kredit di Indonesia dapat dikatakan masih relatif baru, namun sudah sangat luas digunakan sebagai instrument pembayaran sejak memasuki dekade 1980-an. Deregulasi adalah kebijakan pemerintah yang mengurangi berbagai faktor yang melindungi industry perbankan dari masalah suatu perekonomian. Dimana bisnis kartu kredit ini digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK/031/1988 tanggal 20 Desember 1988. Penggunaan kartu kredit untuk pembayaran semakin banyak dikena dan digunakan oleh orang.

Fenomea *cyber crime* memang harus diwaspadai serta diantisipasi karena *Cyber crime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tanpa interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena akibat dari perkembangan tindak pidana computer ini.¹⁴ Baik yang menggunakan modus konvensional maupun modus dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaku kejahatan *carding* disebut *carder*.¹⁵ Carder menggunakan kemampuan komputer miliknya untuk melakukan pencurian data pribadi dari pemilik kartu kredit. Setelah mendapatkan informasi pribadi dari pengguna kartu kredit, pelaku kemudian melakukan konfigurasi ulang terhadap sistem otorisasi dan otentifikasi transaksi atas kartu kredit yang bukan miliknya. Adapun target

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Marissa Amalina Shari Harahap, *Analisis Penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber*. Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 3.

¹⁵ H Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Press, Yogyakarta, 2007, hlm 10.

kejahatan *carding* menyasar pengguna layanan internet banking maupun transaksi *online*.

Seiring dengan meningkatnya kasus pembobolan kartu kredit, Soerjono Soekanto¹⁶ memberikan pandangannya bahwa dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat meliputi nilai-nilai sosial, kaedah-kaedah sosial, pola pola perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan.

Berikut ini beberapa contoh tindak pidana yang terjadi di dunia maya:¹⁷

1. Tindakan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan nama domain yang bertentangan dengan hak-hak pemilih yang telah digunakan oleh seseorang merupakan tindak pidana.
2. Tindakan dengan sengaja dan melawan hukum mengakses data suatu bank yang memberikan layanan internet banking dengan menggunakan password milik orang lain secara tanpa hak dan diluar kewenangannya melalui komputer atau media lainnya dengan atau tanpa merusak sistem pengamanan.
3. Tindakan dengan sengaja atau melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan kartu kredit atau alat pembayaran elektronik lainnya milik orang lain, atau menyalahgunakan PIN milik orang lain dalam transaksi elektronik.
4. Tindakan dengan sengaja atau melawan hukum secara tanpa hak mengakses, menyimpan, mengumpulkan atau menyerahkan kepada yang orang tidak berhak data nasabah (seperti PIN), data kartu kredit atau pembayaran elektronik lainnya secara tidak berwenang dalam suatu media komputer atau media lainnya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

¹⁶ Soerjono Soekantor, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, hlm 67

¹⁷ Rahardjo, Agus. 2002. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Dari penjelasan di atas maka sebenarnya kebocoran kartu kredit terjadi karena adanya Data Leakage (Al. Wisnubroto, 2010). Istilah data leakage awalnya dikemukakan oleh Yusuf Randy (Si Raja Komputer era 1980-an) dalam bukunya "Proteksi Terhadap Kriminalitas Dalam bidang Komputer". Data Leakage (Kebocoran Data) adalah suatu pembocoran data rahasia yang dilakukan dengan cara menulis data rahasia tersebut ke dalam kode-kode tertentu sehingga data tersebut dapat dibawa keluar tanpa diketahui oleh pihak yang bertanggungjawab.

Menurut Syamsul Muarif (Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi), teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia diberbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di masyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu mendapat penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa perundang-undangan yang sudah ada, mengganti jika tidak sesuai lagi dan membentuk hukum yang baru.

Tindak pidana pembobolan kartu kredit salah satu jenis kejahatan siber yang sering terjadi dewasa ini. *Carding* adalah kejahatan dengan menggunakan data kartu kredit. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu transaksi konvensional atau *offline* dan transaksi maya atau *online*.¹⁸ Tindak pidana *carding* telah berkembang pesat di Indonesia, sementara itu pengaturan sistem hukum di Indonesia masih memberikan celah dan lemahnya sistem pengawasan atas kejahatan ini.¹⁹

Terdapat berbagai program *carding* serta bagaimana cara mendapatkan kartu-kartu kredit dan bagaimana cara membuat nomor-nomor kartu kredit yang palsu serta bagaimana mengadakan kartu kredit yang sah dan bagaimana menggunakan kartu kredit yang palsu. Memperoleh data yang terkait dengan suatu rekening itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, hal itu biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan pemegang kartu kredit (*credit card holder*),

¹⁸ FN Jovan, *Pembobolan Kartu Kredit Menyikapi Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Mediakita, Jakarta, 2006, hlm 12.

¹⁹ Bambang Hartono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*". Dalam *Jurnal Pranata Hukum Vol 8 No 2 Juli 2013*, hlm 169.

merchant atau bank penerbit kartu kredit setidaknya sampai akhirnya rekening tersebut digunakan.

Dengan sering terjadinya kejahatan jenis ini maka menimbulkan kesadaran akan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap kejahatan *cyber* atau kejahatan mayantara. Perbuatan para *carder* ini telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE setara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi maupun peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHP pada umumnya.

Dengan pertimbangan bahwa Indonesia juga bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga pembangunan yang berkesinambungan di NKRI juga tidak luput dari perkembangan informasi dan transaksi elektronik. Dengan demikian maka untuk terciptanya proses pertukaran informasi dan transaksi elektronik yang baik, maka Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada tahun 2008 memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian dengan pertimbangan bahwa perlu dijaminnya pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum maka pemerintah memandang perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang ITE 2008 dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan *carding* dapat diterapkan menggunakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian, kejahatan *carding* sama halnya dengan bentuk pencurian baik yang dilakukan secara fisik maupun tidak secara fisik. Kejahatan *carding* dilakukan oleh pelaku dengan mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya menggunakan nomor kartunya yang diperoleh melalui *software card generator* di Internet, dan pelaku melakukan transaksi di *e-commerce* menggunakan data

tersebut dan perbuatan ini diatur juga dalam Pasal 31 UU ITE berupa perbuatan *illegal access*.

Menurut hukum pidana, pengertian benda diambil dari penjelasan Pasal 362 KUHP yaitu segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud seperti listrik dan mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Data atau program yang tersimpan di dalam media penyimpanan disket atau sejenisnya yang tidak dapat diketahui wujudnya dapat berwujud dengan cara menampilkan pada layar penampil komputer (*screen*) atau dengan cara mencetak pada alat pencetak (*printer*).

Dengan demikian data atau program komputer yang tersimpan dapat dikategorikan sebagai benda seperti pada penjelasan Pasal 362 KUHP. Kendati demikian dalam sistem pembuktian kita terutama yang menyangkut elemen penting dari alat bukti (Pasal 184 KUHP ayat (1) huruf c) masih belum mengakui data komputer sebagai bagiannya karena sifatnya yang digital. Padahal dalam kasus *cybercrime* data elektronik seringkali menjadi barang bukti yang ada. Karenanya sangat realistis jika data elektronik dijadikan sebagai bahan dari alat bukti yang sah.

Menurut penjelasan Pasal 362 KUHP, barang yang sudah diambil dari kekuasaan pemiliknya itu, juga harus berpindah dari tempat asalnya, padahal dengan mengambil adalah melepaskan kekuasaan atas benda itu dari pemiliknya untuk kemudian dikuasai dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dimiliki sendiri, sehingga perbuatan meng-copy yang dilakukan dengan sengaja tanpa ijin dari pemiliknya dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil” sebagaimana yang dimaksud dengan penjelasan Pasal 362 KUHP.

Kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit umumnya dilakukan oleh orang-orang yang dengan penuh perhitungan serta menggunakan perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku. Pada pelaku kejahatan tersebut pada umumnya terdiri dari orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif tinggi serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi, akibatnya modus operandi tindak pidana yang berhubungan dengan kartu kredit semakin sempurna dan bervariasi. Pelaku kejahatan tersebut sudah sepatutnya dijatuhi hukuman

pidana maksimum sebagaimana yang diancam oleh peraturan perundang-undangan agar setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Pembuktian dalam tindak pidana pencurian data dapat menggunakan 3 alat bukti seperti yang termuat dalam Pasa 184 KUHAP yaitu surat, keterangan ahli dan petunjuk dengan melihat dari perbuatan dalam hal ini hakim melihat perbuatan pelaku kejahatan dengan modus pencurian data melalui internet telah merugikan pemilik data, sehingga hakim dapat memutus perkara dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan pencurian data melalui internet dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejaksaan sebagai saah satu penegak hukum yang berpern dalam bidang penuntutan, memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang juga memiliki kewajiban untuk memberikan rasa keadilan bagi pengguna kartu kredit yang mana menjadi korban pembobolan kartu kredit dengan berintikan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya secara mahir dan terampil seiring dengan perkembangan kejahatan.

Adanya penyalahgunaan di dalam transaksi elektronik tersebut karena terbentuk dari suatu proses elektronik, sehingga objeknya pun berbuah, barang menjadi data elektronik dan alat buktinya pun bersifat elektronik. Mengacu pada ketentuan hukum positif di Indonesia, ada beberpa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai alat bukti elektronik (*digital evidence*) sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan.

Terhadap tindak pidana yang telah memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai *digital evidence* (alat bukti elektronik) bukanlah suatu masalah. Namun, bagi perbuatan melanggar hukum yang belum memiliki aturan hukum harus mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan, maka perlu kecakapan aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk melihat dan menterjemahkan bukti elektronik yang ada menjadi alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan.

Khususnya kejahatan kartu kredit di Internet, diperlukan peran aktif dan sinergis antar-para pemangku kepentingan (*stakedolder*) di Indonesia. Pemerintah,

perbankan, penegak hukum, lembaga konsumen, dan pratisi internet dalam memberikan pemahaman yang memadai tentang risiko dan teknik meminimalisasi risiko bagi mereka yang kerap melakukan transaksi online. Menyikapi latar belakan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis berupaya mengangkat permasalahan tersebut dengan memutuskan judul tesis berjudul :” **Upaya Hukum Penuntutan Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana modus tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum dan penuntutan tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet di Kejaksaan Negeri Deli Serdang?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui modus tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya hukum dan penuntutan tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terkait penegakan hukum tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet.
- b. Memberikan referensi tambahan yang membahas tentang upaya hukum dan penuntutan tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan kemanfaatan untuk kepentingan para pengguna kartu kredit, khususnya ada bentuk penegakan hukum tindak pidana pembobolan kartu kredit serta bentuk perlindungan hukumnya sehingga para korban dapat mengetahui jaminan perlindungan yang telah diberikan oleh Undang-Undang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Upaya Hukum Penuntutan Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang”. Untuk menjamin keaslian penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam penelitian penulis, maka penulis akan memperbandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Moch Taufik Ilma Deni Hidayat Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya Tahun 2016 dengan Tesis Akibat Hukum Pencurian Dana Kartu Kredit Melalui Pembelian Di Internet yang membahas tentang

- bagaimana tindakan operasional Polisi Daerah Jawa Timur dalam penyidikan pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet.
2. Mohammad Faril Syukur Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2018 dengan Tesis Tindak Pidana Penadahan Dengan Menggunakan Kartu Kredit yang membahas tentang kualifikasi perbuatan tindak pidana penadahan dengan menggunakan kartu kredit menurut pandangan hukum pidana.
 3. B Myko Hasibuan Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana Bandung Tahun 2020 dengan Tesis Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori menempati kedudukan yang sangat penting dalam dunia ilmu, hal tersebut dikarenakan teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.²⁰

Teori hukum pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan.²¹ Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan

²⁰ Khudzaifah Dimiati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm.37.

²¹ .H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT.CitraAditya Bakti, Bandung, 1996,hlm. 156-160.

semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar itu sendiri baik atau buruk. Dalam persepsi Karl Raimund Popper, suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan.²²

a. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Lawrence, M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (the Theory of Legal System) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (Structure), Substansi (Substance), dan Budaya (Culture). Struktur Hukum menurut Friedman adalah “The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.”²³ Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Substansi Hukum adalah “The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave”.²⁴ Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah “It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”²⁵ Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan

²² LiliRasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm.29.

²³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h.14.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h.14.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h.15.

berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.²⁶ Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (substance), kelembagaan (structure), dan budaya (culture). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global.

Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, (Jakarta: 2007), Lampiran.

tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada hukum, yang pada akhirnya mampu mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.²⁷

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau ber fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang me melibatkan banyak hal.²⁸ Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief,²⁹ adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban,

²⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019), h.52.

²⁸ Dellyana Shanty, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty hlm.37

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 77

ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945. Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana “ pada hakikatnya hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam penegakan in abstracto dan in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan system (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (national development). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana in abstracto (pembuatan/ perubahan UU (lawmaking/law reform) dalam penegakan hukum pidana in concreto (law enforcement) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional. Joseph Goldstein mengungkapkan dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul “Konsep Penegakan Hukum” membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :³⁰

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledadahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no

³⁰ *Ibid.* hlm 39.

enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan- keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang bersifat sistemik yang harus menempatkan diri sebagai penerapan hukum pidana “criminal law application” yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan serta yang termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum yang dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi.³¹

Instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum meliputi struktur hukum “legal structure”, substansi hukum “legal substance” dan budaya hukum “legal culture” adalah sebagai berikut:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana.
- b. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pul diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Pengaturan tindak pidana di

³¹ *Ibid.* hlm 40.

bidang pertambangan tidak dapat di lepaskan dari teori dasar penghukuman. Penjatuhan hukuman terdapat teori-teori di antaranya teori absolut dan relative. Menurut teori absolut, hukuman di jatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.³²

Landasan teori relative mempunyai tujuan adalah sebagai berikut:

- 1) Menjerakan Hukuman dijatuhkan dengan harapan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang di lakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa.
- 2) Memperbaiki Pribadi Terpidana Berdasarkan perilaku dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana akan merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat di terima di masyarakat dan berguna bagi bangsa dan negara.
- 3) Membinasakan atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman dengan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman dengan pidana seumur hidup.

Tujuan dari pembedaan di bidang pembobolan kartu kredit melalui internet dapat menggunakan kedua teori di atas, kecuali relative khususnya mengenai membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, karena dalam Undang-Undang ITE tidak mengenal hukuman mati dan seumur hidup. Toeri Teleologis (tujuan) memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan

³² Lawrence M. Friedman, 1977, Law and Society an Introduction, New Jersey, Prentice Hall Inc, hlm.42

atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi di tekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang di tujukan kepada pelaku maupun kepada pencegahan kepada umum yang ditujukan ke masyarakat.³³

Teori relatif mempunyai 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu Preventive, Deterrence, dan Reformatif. Tujuan dari Preventive (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (Deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.³⁴ Pelanggaran-pelanggaran dalam Undang-undang mineral dan batu bara pemidanaanya dimungkinkan dengan hukuman berat, penjatuhanya lebih cenderung menggunakan teori pembalasan, agar selain pelakunya menjadi kapok dan tidak mengulangi perbuatanya karena di balik suatu niat kejahatan akan ada sansinya dan sanksi tersebut di ketahui oleh orang yang akan melakukan kejahatan, dengan demikian komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman kehidupan dalam masyarakat.

³³ Dellyana Shanty, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Op.Cit., hlm.42

³⁴ *Ibid*, hlm. 42

c. Teori Politik Hukum Pidana

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (Penal Policy) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.³⁵

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris "Policy" atau dalam bahasa Belanda "Politiek" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)³⁶

Dilihat dari kedua istilah tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "penal policy", "criminal law policy" atau "strafrechtspolitik". Berkaitan dengan itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah "politik" dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu : 1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan), 2) segala urusan dan tindakan (kebijakan,

³⁵ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 256

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23-24

siasat dan sebagainya), 3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.³⁷

Definisi kebijakan hukum pidana dapat diartikan yaitu cara bertindak atau kebijakan dari Negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Dari definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan "pembaharuan perundang-undangan hukum pidana", namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (culture), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum.

Bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi atau operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:³⁸

- 1) Kebijakan formulatif atau legislatif, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana;
- 2) Kebijakan aplikatif atau yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
- 3) Kebijakan administratif atau eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formulatif. Jelaslah bahwa

³⁷ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 27

³⁸ *Ibid*, hlm.24.

kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana.

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi:³⁹

- 1) Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).⁴⁰

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (kebijakan hukum pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴¹

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksi-sanksinya, suatu

³⁹ Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.9.

⁴⁰ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sina rGrafika, Jakarta, 2011, hlm.22-23.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23.

prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan hukum pidana.⁴²

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).⁴³

Dalam hal mencapai tujuan tertentu, hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung yaitu tahapan kebijakan hukum pidana dalam mengoperasionalkan hukum pidana melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.⁴⁴

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi atau sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang

⁴² *Ibid*, hlm.28-29.

⁴³ Mula didalam Syaiful Bakhri ,*Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.45-46.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.83-84.

berlaku saat ini.

Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apayang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).⁴⁵

Dengan demikian kebijakan pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna."⁴⁶

Perencanaan (*planning*) pada tahapan formulasi pada intinya, menurut Nils Jareborg mencakup 3 (tiga) masalah pokok struktur hukum pidana, yaitu masalah:⁴⁷

- 1) Perumusan tindak pidana atau kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (*criminalization and threatened punishment*);
- 2) Pidanaan (*adjudication of punishment sentencing*);
- 3) Pelaksanaan pidana (*execution of punishment*).

Berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi, menurut Sudarto bahwa perlu diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm.80.

⁴⁶ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999, hlm.11

⁴⁷ Nils Jareborg dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm.81

⁴⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.23.

makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan dengan Pancasila; sehubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spritual) atas warga masyarakat;
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jaringan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto di atas, menurut Bassiouni bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:⁴⁹

- 1) Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- 2) Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- 3) Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- 4) Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminilisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.166.

sekunder.

Seperti yang dikemukakan M. Cherif Bassiouni dikutip dari Barda Nawawi Arief menjelaskan pernah juga menegaskan bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode – metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Bahwa keterbatasan apabila hanya dipergunakan penal saja, sarana non penal sangat diperlukan karena secara tidak langsung memberi dampak / pengaruh preventif terhadap kejahatan. Kebijakan non penal dalam menanggulangi kejahatan lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁵⁰

2. Kerangka Konsep

- a. Upaya Hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.
- b. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.
- c. Tindak Pidana, istilah tindak pidana dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵¹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 46

⁵¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69.

secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁵²

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵³

- d. Pembobol dan pembobolan juga digunakan untuk menyebut kasus-kasus penggelapan surat kredit (L/C) fiktif yang merugikan bank dan negara bila bank tersebut milik negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, bobol diartikan sebagai jebol atau rusak, dapat juga diartikan sebagai tembus. Pembobol sudah tentu pelaku yang menyebabkan terjadinya bobol. Pembobolan adalah proses, atau cara, atau perbuatan membobol.
- e. Kartu Kredit, Sistem kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritel (*retail*) dan sistem kredit, yang namanya berasal dari kartu plastik yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut. Sebuah kartu kredit berbeda dengan kartu debit di mana penerbit kartu kredit meminjamkan konsemen uang dan bukan mengambil uang dari rekening. Kebanyakan kartu kredit memiliki bentuk dan ukuran yang sama.
- f. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan computer dengan fasilitas computer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan computer yang saling terhubung menggunakan standar *Internet Protocol Suite*. Selain computer, saat ini internet juga bisa menghubungkan berbagai macam gawai dan melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10.

⁵³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35.

- g. Kejaksaan Negeri Berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selain melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dapat melaksanakan kewenangan lain selama di atur dalam undang-undang. Dalam penelitian ini memilih wilayah Di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian hukum pada pokoknya berangkat dari sebuah cara bagaimana melakukan pengkajian agar menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan (empiris) yang bertujuan untuk menjabarkan mengenai upaya hukum dan penuntutan tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. konsep ini merupakan konsep positivistic yang melahirkan kajian ilmu hukum positif⁵⁴. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah ⁵⁵yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang dan peraturan yang berlaku dan juga buku-buku yang mempunyai konsep teoritis yang dikaitkan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

⁵⁴ Sutandio Wignjosoebroto, HUKUM, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Hukum, 2002, hlm. 152

⁵⁵ Sugiyoni, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, halaman 2.

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengatura yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dibahas.

3. Sumber Data

Hubungannya dalam proses pengumpulan data jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber data primer dan data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 2) Bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel yang dipublikasikan melalui internet yang membahas tentang permasalahan yang akan diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah hukum dan Ensiklopedia yang terkait dengan pembahasan ini sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data primer dan data sekunder melalui :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu Upaya Hukum dan Penuntutan Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet di Kejaksaan Negeri Deli Serdang guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko

buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus universitas muhamadiyah sumatera utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud

- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif analitis sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

Modus Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet di Indonesia

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit

Dalam waktu relatif singkat internet telah menjadi suatu media yang sama sekali baru, yang menciptakan interaksi baru serta sebuah jaringan bisnis dan perdagangan dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet ini, telah mengubah pola interaksi masyarakat, antara lain interaksi bisnis, ekonomi, social dan budaya.

Pengaruh teknologi informasi terhadap masyarakat telah menjadi pokok studi selama beberapa tahun. Hage dan Power berpendapat bahwa teknologi informasi mengubah masyarakat dengan mengoyangkan akar institusional, yaitu kehidupan antara pribadi yang paling dasar di tempat kerja dan di dalam keluarga.⁵⁶

Menurut Hage dan Powers, peranan hubungan yang merupakan bangunan yang paling dasar dari tata cara sosial telah berubah karena hubungan tersebut menjadi semakin berkurang karena beberapa jenis kerja manual, lebih bersifat pribadi karena kontrak atau peranan social yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut semakin meningkat sepanjang waktu.⁵⁷

Menurut Syamsul Muarif (Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi), teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia diberbagai

⁵⁶ Jerald H and Charles H. Powers, *Post-industrial lives : role and Relationship in the 21 century.*

⁵⁷ Aiken, M. and Hage, J., (1997), "The Organic Organization and Innovation". *Sociology*, 5 (1), 63-82

bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di masyarakat.⁵⁸


Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu mendapat penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa perundang-undangan yang sudah ada, mengganti jika tidak sesuai lagi dan membentuk hukum yang baru. Khusus kejahatan kartu kredit di internet, diperlukan peran aktif dan sinergis antar-para pemangku kepentingan (stakeholder) di Indonesia. Pemerintah, Perbankan, penegak hukum, lembaga konsumen, dan praktisi internet dalam memberikan pemahaman yang memadai tentang risiko dan teknik meminimalisasi resiko bagi mereka yang kerap melakukan transaksi online.

Bentuk dan modus operandi pembobolan kartu kredit melalui internet adalah berupa penemuan nomor kartu kredit tersebut untuk membayar pemesanan barang yang ditawarkan melalui situs-situs internet. Barang-barang yang dibeli tersebut kemudian dijual kepada pihak-pihak yang membutuhkannya dengan harga yang relative lebih murah dibandingkan dengan harga riil dari barang tersebut. Pencurian nomor kartu kredit dilakukan dengan berbagai cara yakni melalui kerjasama dengan petugas dari penjual barang atau jasa yang dibayar dengan sarana kartu kredit oleh pemilik kartu kredit juga dilakukan dengan membuka situs-situs atau melalui obrolan di internet (chatting).

Meski perangkat perundangannya sudah bagus, bila subsistem lain dalam penegakan hukum tidak dapat berfungsi dengan baik, maka secara keseluruhan system hukum yang mengatur dan mengawasi tindakan pidana pembobolan kartu kredit melalui internet belum dapat dikatakan baik.

⁵⁸ Syamsul Muarif, Menunggu Lahirnya Cyber Law, dalam <http://www.cybernews.cbn.id> Diakses Pada Tanggal 21-1-2023 Pukul 11.52 WIB.

Gambar Alur Transaksi Kartu Kredit di Suatu



Gambar 2 menjelaskan proses singkat alur transaksi sebagai berikut (sesuai nomor):

1. Nasabah melakukan transaksi di merchant (toko). Lalu kartu kredit digosok atau dicolok di mesin EDC. Data berisi informasi: nomor kartu kredit, *expiry date*, nama nasabah, CVC (*Card Verification Code*), *Credit limit*.
2. Data nasabah kemudian mengalir ke jaringan (network) LAN yang dikelola oleh pihak ketiga, dalam hal ini vendor atau perusahaan switching(outsourcing).
3. Aliran data kemudian masuk ke pusat data (data center) Bank X. Dari sini data kemudian diolah di dalam NAC (Network Access Control), Cardlink Mainframe dan MIP (Mastercard Interface Processor) /VAP (Visa Access Point).
4. Setelah selesai data nasabah kemudian masuk ke network Visa/Mastercard melalui gateway internasional.
5. Dari jaringan Visa/Mastercard ini, data nasabah akan dipilah berdasarkan issuernya, apakah kartu tersebut kartu kredit Bank X, Citibank, Mandiri dan sebagainya.
6. Kemudian proses data berulang (looping) dan apabila data nasabah valid dan outstanding kredit lancar atau mencukupi maka transaksi akan langsung *diapproved* oleh mesin EDC. Nasabah membawa pulang barang belanjanya.

Dari Gambar 2 dapat memunculkan titik kritis terjadinya risiko kejahatan kartu kredit yakni pada poin 2 ketika data nasabah masuk ke LAN perusahaan switching. Terjadinya tindak kejahatan dapat dimulai pada poin 2 yang mana pelaku melakukan *illegal interception* (intersepsi ilegal) dengan menyadap data nasabah kartu kredit secara lengkap. Data nasabah yang lengkap itu kemudian dilakukan *reprint* baik menggunakan teknik *skimming* maupun langsung belanja on-line di internet. Dari titik inilah sebenarnya proses carding itu kemudian mencuat. Artinya carder mendapatkan data kartu kredit yang valid melalui hasil curian.

Kesadaran hukum untuk melaporkan kasus ke kepolisian rendah. Hal ini dipicu oleh citra lembaga peradilan itu sendiri yang kurang baik, faktor lain adalah korban tidak ingin kelemahan dalam system komputernya diketahui oleh umum, yang berarti akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan web masternya

Tindak pidana pembobolan kartu kredit salah satu jenis kejahatan siber yang sering terjadi dewasa ini. *Carding* adalah kejahatan dengan menggunakan data kartu kredit. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu transaksi konvensional atau *offline* dan transaksi maya atau *online*.⁵⁹ Tindak pidana *carding* telah berkembang pesat di Indonesia, sementara itu pengaturan sistem hukum di Indonesia masih memberikan celah dan lemahnya sistem pengawasan atas kejahatan ini.⁶⁰

Internet yang menghadirkan cyberspace dengan realita virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cyber crime, baik system jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan.

⁵⁹ FN Jovan, *Pembobolan Kartu Kredit Menyikapi Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Mediakita, Jakarta, 2006, hlm 12.

⁶⁰ Bambang Hartono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*". Dalam *Jurnal Pranata Hukum Vol 8 No 2 Juli 2013*, hlm 169.

Menelaah tentang penekanan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan kartu kredit menurut hasil wawancara dengan narasumber Bapak Bondan Subrata SH sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2023 menyatakan bahwa ; Undang-undang tentang cybercrime Kementrian Komunikasi dan informasi RI mencatat ada 21 undang-undang dan 25 RUU yang akan terkena dampak dari undang-undang yang mengatur cybercrime. Harmonisasi eksternal berupa penyesuaian perumusan pasal-pasal cybercrime dengan ketentuan serupa dari Negara lain, terutama dengan Draft Covention on Cyber Crime dan pengaturan cybercrime dari Negara lain, harmonisasi ini telah dilaksanakan baik dalam RUU PTI, RUU IETE,RUU ITE, RUU TPTI maupun dalam rancangan KUHP. Dalam system hukum pidana dikenal adanya proses kriminalisasi yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mulanya bukan merupakan suatu tindak pidana kemudian diancam dengan pidana dalam undang-undang. kejahatan computer dapat disebut sebagai kriminalisasi sepanjangperbuatan yang dilakukan atas kejahatan computer itu apabali dikaji lebih lanjut dapat dikatagorikan ke dalam delik-delik yang terancam pada pasal-pasal KUHP meupun delik-delik di luar KUHP. Pada prinsipnya sebagaian besar kejahatan computer sudah diatur yaitu merupakan delik- delik di dalam pasal-pasal KUHP yang membedakannya adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu, yakni dengan memanfaatkan peralatan computer.⁶¹

Apabila perbuatan penyalahgunakan komputer itu tidak dapat diidentifikasi ke dalam delik-delik yang tercantum pada pasal-pasal KUHP maupun diluar KUHP disebabkan kecanggihannya, maka diperlukan proses kriminalisasi sehingga kejahatan yang cukup canggih dan sulit ditelusuri itu dapat dikenakan ancaman pidana dalam undang-undang baru.

⁶¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hal 34

Pembobolan kartu kredit adalah kejahatan komputer yang dimaksudkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kejahatan ini ditujukan terhadap informasi pribadi seseorang yang tersimpan secara rahasia dan terkomputerisasi yang apabila diketahui orang lain dapat merugikan secara materiil dan immateriil, seperti nomor PIN ATM, nomor kartu kredit dan sebagainya. (Infringements of Privacy).⁶²

Menurut praktisi komputer dari UPT komputer Universitas Jember, Bapak Dwi joko Setyawan, metode pembobolan kartu kredit melalui internet ada dua cara, yaitu :

- a. Metode spekulasi yaitu seorang pelaku mencoba mengakses kartu kredit dengan mencoba memasukkan nomor-nomor kartu kredit secara acak (*Trial and Error*) hingga mendapat kartu kredit yang tepat dan masih berlaku untuk mengaksesnya.
- b. Metode formulasi yaitu seorang pelaku yang mempunyai keahlian yang cukup tinggi dalam dunia komputer, khususnya internet mampu mengidentifikasi jaringan komputer dari bank atau dari situs belanja yang ada di internet dan mencuri nomor kartu kredit yang ada dipangkalan data (*database*) dan menggunakan untuk berbelanja di internet.

Menurut ahli hukum terdapat modus kejahatan siber perbankan yang marak menggunakan sarana internet adalah *carding*, *typosite* dan *phishing*. Modusnya adalah pelaku *carding* memperoleh data kartu kredit korban secara tidak sah, dan kemudian menggunakan kartu kredit tersebut untuk berbelanja di toko online. Modus ini terjadi karena lemahnya sistem perlindungan data perbankan, keteledoran pengguna, dan lemahnya sistem autentifikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesan barang di toko online.⁶³

Korban dalam pembobolan kartu kredit ini dapat dibagi dalam 2 kategori, yaitu:

⁶² Wawancara dengan narasumber Bapak Bondan Subrata SH sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2023

⁶³ Rizki Zakariya , “Kejahatan Siber Di Bidang Perbankan: Pencurian Data Kartu Kredit”, Heylaw, <https://heylawedu.id/blog/kejahatan-siber-di-bidang-perbankan-pencurian-data-kartu-kredit>. Diakses pada 22 Maret 2023 pukul 20.45 WIB.

- 1) Korban Aktual, adalah pihak yang secara langsung dirugikan dalam tindakan pembobolan kartu kredit, dalam hal ini pihak penyedia layanan perdagangan melalui media internet adalah korban aktual, sebagaimana contoh kasus di muka, sebab barang yang diperdagangkannya sudah terlanjur dikirim namun dananya ditarik kembali oleh pihak bank karena pihak pemegang kartu kredit tidak mengakui adanya transaksi tersebut.
- 2) Korban Potensial adalah para pihak yang tidak secara langsung dirugikan dalam tindak pembobolan kartu kredit, dalam hal ini adalah; pihak bank dan pihak pemegang kartu kredit. Namun mereka sangat potensial dirugikan, tergantung kondisi yang ada. Apabila pihak bank tidak menyetujui klaim pemegang kartu kredit maka pihak pemegang kartu kreditlah yang dirugikan, sedangkan apabila pihak penyedia layanan perdagangan melalui media internet tidak mau mengembalikan dananya meski bank menariknya maka pihak bank yang sangat dirugikan.

Korban-korban dalam pembobolan kartu kredit yang biasanya adalah orang ataupun institusi asing untuk kemudian mempunyai hak hukum untuk menuntut pelaku baik secara pidana maupun perdata. Namun masalah yang muncul kemudian adalah menyangkut yurisdiksi negara dan dasar hukum yang mengatur masalah tersebut di negara masing-masing Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus mempunyai komitmen untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan internasional serta dapat menjamin kepastian hukum dalam perdagangan melalui media internet yang akhir-akhir ini intensitasnya semakin meningkat.

Penyalahgunaan TI telah menjadi salah satu agenda dari kejahatan di tingkat global. Kejahatan di tingkat global ini menjadi ujian berat bagi masing-masing negara untuk memeranginya. Alat yang digunakan oleh negara untuk memerangi cyber crime ini adalah hukum.

Tabulasi Penanganan Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit

No	Periode Thn	Modus Carding	Status Penutupan/Putusan
1.	2021	<p>Warga Denpasar berinisial M (24), sedangkan S merupakan warga Jakarta Barat. Awalnya S membuat akun di Instagram dan Facebook yang seolah-olah sebagai agen perjalanan. Lantas, S menawarkan berbagai tiket pesawat dengan harga miring, seperti Singapore Airlines (SQ) Jakarta-Haneda diskon 50 persen dan AirAsia Jakarta-Bangkok diskon 25 persen, dan penerbangan antar kota/kabupaten lainnya di Indonesia Setelah ada korban yang tertarik, S memesan tiket yang dimaksud tetapi menggunakan kartu kredit orang lain. S bekerja sama dengan M dalam melakukan aksinya. Kejahatan mereka dilakukan sejak Mei 2019 dan berulang hingga awal 2020. Kasus mulai terbongkar saat mereka membeli tiket SQ penerbangan Jakarta-Tokyo pada Maret 2020 dengan kode</p>	<p>Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan transmisi, memindahkan atau mentransfer suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain'. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 bulan,"</p>

No	Periode Thn	Modus Carding	Status Penutupan/Putusan
		<p>penerbangan SQ639. Harga normal Rp 10 juta dan ditawarkan ke korban Rp 5 juta.</p> <p>Belakangan, pemilik kartu kredit yang ditagih untuk membayar kartu kredit penerbangan itu komplain ke pihak bank karena merasa tidak pernah membeli tiket pesawat itu. Pihak bank yang menerbitkan kartu kredit kemudian melaporkan hal itu ke polisi. M dan S ditangkap dan diadili.</p> <p>Di pengadilan, keduanya mengaku belajar membobol kartu kredit itu dari Facebook. Mereka berkenalan dengan orang di luar negeri yang mengajarkan keduanya cara membobol kartu kredit, termasuk nomor kartu kredit yang hendak dibobol.</p>	
2.	2022	<p>Tersangka itu adalah HTS asal Pekan Baru, AD asal Riau, RH asal Sumut, dan RS Sumut. Kasus tersebut terungkap pada awal April 2022 lalu, ketika mereka melakukan pembobolan terhadap sejumlah</p>	<p>Status Penetapan Tersangka dan pengajuan alat bukti Lengkap. Keempatnya dijerat dengan Pasal 30 Ayat (2) Juncto Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 32 Ayat (2) Juncto Pasal 48 Ayat (2)</p>

No	Periode Thn	Modus Carding	Status Penutupan/Putusan
		<p>kartu kredit para korban yang berasal dari luar negeri. Keempat pelaku kompak membelanjakan hasil curian melalui kartu kredit orang lain untuk membelikan Bitcoin. Mereka mengaku tergiur dengan beragam hal yang ditawarkan perusahaan milik Elon Musk itu.</p> <p>Modus kejahatan Jadi, HTS (bertugas) mengambil akun kartu kredit, kemudian diolah. Hasil olahannya dibelikan Bitcoin crypto,"</p> <p>Keempat tersangka memiliki peran masing-masing saat beraksi. Misalnya HTS berperan sebagai koordinator dari para tersangka lain, dengan menampung semua data yang dapat digunakan sebagai sarana melakukan perbuatan ilegal akses, mulai menampung, mengirim, dan menjual dengan cara membeli Akun Paxful (berisi data milik orang lain).</p> <p>Lalu tersangka AD sebagai eksekutor, mengolah berbagai data yang dikirimkan dari</p>	<p>UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 480 KUHP atau Pasal 55 dan 56 KUHP.</p> <p>Hukuman yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>

No	Periode Thn	Modus Carding	Status Penutupan/Putusan
		<p>tersangka HTS, untuk menjadi suatu produk yang dapat diuangkan dengan cara menerima data akun, dan data email result yang berisikan Data Credit Card (Data CC) milik orang lain dari tersangka HTS. Kemudian tersangka RH selaku pengumpul data, memiliki peran mencari data kartu kredit untuk dikirimkan kepada tersangka HTS dan juga sebagai penadah barang hasil ilegal akses. Terakhir RS memiliki peran sebagai penyedia Akun Paxful (data milik orang lain) berupa suatu marketplace atau E-Wallet yang berfungsi sebagai wadah untuk membeli, menjual, dan menyimpan berbagai mata uang kripto atau mata uang digital (Bitcoin) yang dikirimkan kepada tersangka HTS," Berdasarkan hasil penyidikan, diperoleh fakta bahwa RS selaku penyedia Akun Paxful yang menggunakan data milik orang lain tersebut dengan</p>	

No	Periode Thn	Modus Carding	Status Penutupan/Putusan
		<p>menjual seharga Rp200 ribu. "Selama setahun sudah, untungnya mereka sudah ratusan juta. Kurang lebih sekitar Rp300 juta lebih, begitu juga dengan peran yang lain," Keempatnya saling bekerjasama dan saling berhubungan dalam melancarkan aksinya. Uang hasil perolehan itu digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing pelaku. "Yang pasti kartu kredit ini mereka olah dulu. Ada peran lain untuk akun itu diberikan HTS, data email di kartu kredit diolah setelah memiliki nilai ekonomis dibuat beli bitcoin,"</p>	
3.	2023	<p>Dalam kasus ini, polisi meringkus tiga tersangka. Identitas ketiga tersangka masing-masing berinisial SG dan FD yang merupakan pemilik agen travel, yang menjual tiket maskapai atau kamar hotel hasil kejahatan carding. Disusul MR sebagai eksekutor atau yang melakukan pembelian tiket-</p>	<p>Proses Penyidikan Setelah Status Penetapan Tersangka dan pengajuan alat bukti belum lengkap. Harus melakukan proses penyidikan kembali terhadap pelaku tindak pidana. Masih melengkapi berkas dan barang bukti pemeriksaan yang belum menyentuh pokok perkara</p>

No	Periode Thn	Modus Carding	Status Penutupan/Putusan
		<p>tiket maskapai dan kamar hotel, yang pembayarannya menggunakan data kartu kredit milik orang lain. Selanjutnya, apabila ada pelanggan yang memesan tiket maskapai atau kamar hotel, tersangka SG dan FD menyuruh pelanggan untuk mencari tahu dulu harga tiket resmi pada salah satu situs jual beli tiket perjalanan dengan dalih agar bisa menentukan diskon yang akan diberikan kepada pelanggan.</p> <p>"Lalu tersangka SG dan FD membeli tiket tersebut dari para pelaku ilegal akses jenis carding yang salah satunya adalah tersangka MR, dengan harga beli hanya sebesar 40 persen sampai 50 persen dari harga resmi. Kemudian dijual lagi kepada pelanggan seharga 70 persen sampai 75 persen dari harga resmi," terang Trunoyudo.</p> <p>Untuk tersangka MR mendapatkan data-data kartu kredit milik orang lain secara ilegal dengan cara membeli dari para pelaku spammer</p>	<p>namun masih pada wilayah administrative penyidikan saja</p>

No	Periode Thn	Modus Carding	Status Penutupan/Putusan
		<p>(pencuri data kartu kredit) melalui media sosial Facebook Messenger, dengan harga per 1 data kartu kredit (CC) Rp150.000 – 200.000.</p> <p>"Untuk data kartu kredit yang dibobol atau digunakan melakukan pembelian tiket-tiket adalah milik orang Jepang. Tersangka SG melakukan perbuatan sejak Februari 2022, dengan keuntungan per bulan kurang lebih Rp30 juta, dalam 1 tahun melakukan kurang lebih 500 transaksi tiket hasil carding dan sudah mendapatkan keuntungan Rp300 juta sampai Rp400 juta.</p> <p>Sedangkan tersangka FD melakukan perbuatan sejak awal 2020, dengan keuntungan perbulan kurang lebih Rp10 juta. Dalam 2 tahun melakukan kurang lebih 400 transaksi tiket hasil carding, dan sudah mendapatkan keuntungan Rp240 juta.</p>	

No	Periode Thn	Modus Carding	Status Penutupan/Putusan
4.		Pada tanggal 13 Februari 2009, Polri berhasil menangkap tersangka Andre Christian Brail (Usia 28 thn) dan Khayrunisa (Usia 44 thn) yang diketahui telah melakukan kejahatan melakukan illegal interception (intersepsi ilegal) dengan menyadap data nasabah kartu kredit secara lengkap sejak tahun 2000. Modus kejahatan carding ini dengan memanfaatkan PIN dan nomor kartu kredit nasabah yang masih bisa digunakan untuk otorisasi secara ilegal. Barang Bukti skimmer merek MSR 2006, dua buah laptop, sebuah alat pembaca (umron) dan sebuah hard disk.	Proses Penyidikan Setelah Status Penetapan Tersangka dan pengajuan alat bukti belum lengkap. Harus melakukan proses penyidikan kembali terhadap pelaku tindak pidana. Masih melengkapikan berkas dan barang bukti pemeriksaan yang belum menyentuh pokok perkara namun masih pada wilayah administrative penyidikan saja
Jumlah Kasus			4 Kasus

Menurut hasil wawancara dengan Kasubdit V Siber Ditreskrimsus POLDA Sumatera Utara, Kompol Welman Feri, S.IK, M.IK serta Penyidik lainnya bahwa ada 4 (empat) aspek faktor penghambat penegakan hukum pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara yakni faktor yang berasal dari Penyidik, faktor Alat Bukti dan faktor Fasilitas Penyidik serta faktor Yuridis Penegakan Hukum. Berdasarkan hasil yakni sebagai berikut :

1) Faktor yang berasal dari Penyidik

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi selain bergantung kepada penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukumnya tetapi juga bergantung terhadap substansi hukum yang mengaturnya serta kesadaran hukum dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan data yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kasubdit V Siber Ditreskrimsus POLDA Sumatera Utara, Kompol Welman Feri, S.IK, M.IK yang mana masih terdapat kekurangan dari aspek penyidik yang belum memadai karena kualitas penyidik yang menguasai mekanisme namun tentang program *Cyber* belum semua memahami Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan *cyber crime*, dimana kemampuan/kualitas penyidik dan jumlah personil penyidik di setiap Subdit V *cyber crime* harus memadai dan diperhatikan karena sangat berpengaruh untuk mengungkap kasus-kasus *cyber crime* yang dilaporkan oleh masyarakat, adanya Subdit V *cyber crime* di lingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya secara maksimal.

2) Faktor Memperoleh Alat Bukti

Pada tindak pidana *cyber crime* dalam hal alat bukti berbeda dengan alat bukti pada tindak pidana umum dimana sasaran atau media *cyber crime* merupakan data-data atau sistem elektronik dengan dihubungkan ke internet, dan selain itu masih banyak dan bebasnya warung internet (warnet) dan fasilitas umum lainnya yang mana ini menjadi masalah/kendala terhadap penyidik *cyber crime*, seperti halnya jawaban pelaku yang pernah melakukan kejahatan *carding* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang bernama Ucok (nama

samaran) tentang tempat yang sering dijadikan melakukan kejahatan di tempat yang nantinya akan sulit dilacak dan diketahui keberadaannya.

3) Faktor Fasilitas Penyidik Kepolisian

Pada tindak pidana *cyber crime* dalam mengungkap kasus-kasus *cyber crime* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian/penyidik, fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik computer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa *soft copy* (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengenai fasilitas yang dimiliki penyidik dalam menegakan hukum kejahatan *Carding*: "*Fasilitas yang dimiliki belum cukup memadai dalam melakukan penyidikan dalam melakukan penyidikan*". Komputer forensik dikenal sebagai digital forensik, adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi, berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum." Melalui internet forensik, penyidik dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email, kapan dan dimana keberadaan alamat pengirim berdasarkan server pengirim, dan dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP Address, alat elektronik yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdit V Siber Ditreskrimsus POLDA Sumatera Utara, Kompol Welman Feri, S.IK, M.IK, yang mana beliau menjelaskan dalam hal keadaan fasilitas yang digunakan dalam penanganan kasus *cyber crime* dan dari puluhan POLDA dari setiap provinsi di Indonesia hanya beberapa POLDA yang sudah memiliki laboratorium digital forensik.

4) Faktor Yuridis

Pada penanggulangan tindak pidana *cyber crime* memiliki kendala dalam aspek yurisdiksi, yang mana tindak pidana *cyber crime* ini merupakan tindak pidana yang pelaku dan korban tidak hanya di negara yang sama dan juga tidak selalu berkewarganegaraan yang sama yakni tindak pidana *cyber crime* ini juga merupakan tindak pidana transnasional, pada sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, hukum pidana pada umumnya hanya berlaku di wilayah negaranya sendiri (asas teritorial) dan untuk warga negaranya sendiri (asas personal/nasional aktif), hanya delik delik tertentu yang dapat digunakan asas nasional pasif dan asas universal yang mana delik-delik tersebut termasuk kejahatan *cyber crime*.

Berdasarkan aspek yurisdiksi sesuai dengan hasil wawancara kepada Kasubdit V Siber Ditreskrimsus POLDA Sumatera Utara, Kompol Welman Feri, S.IK, M.IK, maka ada beberapa masalah dalam penanggulangan kejahatan *cyber crime* yakni sebagai berikut:

- a. Pelaku Tindak Pidana *Cyber crime* Berkewarganegaraan Yang Tidak Menganut dan Menerapkan Hukum Yang Sama Dengan Indonesia.

Pada kendala aspek yurisdiksi khususnya dalam hal pelaku tindak pidana *cyber crime* berkewarganegaraan yang tidak menganut dan menerapkan hukum yang sama dengan Indonesia; hal dalam melakukan penanggulangan kejahatan *cyber crime* yang transnasional atau lintas negara akan mengalami kesulitan, sedangkan dalam hal yurisdiksi telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu: "Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat

hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia".

Undang-undang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

b. Pelaku Tindak Pidana Cyber crime Berkewarganegaraan Yang Tidak Ada Hubungan Diplomatik dengan Indonesia

Pada kendala aspek yurisdiksi khususnya dalam hal ini untuk melakukan penanggulangan kejahatan *cyber crime* yang transnasional akan mengalami kesulitan karena masing-masing Negara membuat hukum untuk mengatur dan melindungi warga negaranya masing-masing. Jika tidak ada hubungan diplomatik, maka penyidik akan sulit untuk menindaklanjuti karena diluar kewenangannya.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber Bapak Bondan Subrata SH sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2023 menyatakan bahwa ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2008 dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58 boleh dibilang sebagai jawaban pemerintah Indonesia untuk menghalangi cyber crime. Namun bukan Undang-Undang yang pertama kali di Indonesia yang dapat menjangkau cyber crime, karena jauh sebelum Undang-Undang ini disahkan, penegak hukum menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku-pelaku cyber crime yang tidak bertanggung jawab dan menjadi sebuah

payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum, yakni :

- a. “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (phising, penipuan situs).”
- b. Aturan hukum mengenai cyber crime juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :
 - Pasal 362 KUHP, yang dikenakan untuk kasus carding.
 - Pasal 378 KUHP, dapat dikenakan untuk penipuan

Secara teoritis dan praktik sistem Peradilan di Indonesia kepentingan korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan Masyarakat sesuai teori kontrak sosial (sosial contract argument).⁶⁴ Secara Umum dalam teori dikenal ada dua model perlindungan, yaitu Pertama, model hak – hak prosedural (the action system). Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya”.⁶⁵

Selain itu, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak diatas kepentingan umum. Sebagai lembaga yang mewakili korban kejahatan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga pengajuan tuntutan pidana didasarkan kepada keadilan dari kaca mata korban sehingga cenderung menuntut

⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 1992, Hal. 78

⁶⁵ Wawancara dengan narasumber Bapak Bondan Subrata SH sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2023

hukuman yang relatif tinggi, sedangkan terdakwa dan atau penasihat hukumnya berhak memohon hukuman yang ringan- ringannya, atau kalau memungkinkan mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Hal ini sesuai dengan pandangan, John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁶⁶

Pengaturan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif dan Upaya Hukum Korban Kejahatan carding Pasal 31 UU ITE

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak yang menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang di transmisikan.
- 3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara intersepsi sebagai mana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

⁶⁶ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1(April 2009), hlm. 135.

Menurut hasil wawancara melalui via *Whatsapp Call* dengan pelaku Hafiz (Nama Samaran), pelaku melakukan tindak pidana pembobolan kartu kredit dilakukan sekira-kiranya pada sekitaran bulan Agustus 2020 dan kronologi diawali dengan pelaku bergabung di grup/komunitas hacker di Facebook yang bernama Blackmarket dengan menggunakan akun Hafiz Turner dengan password gavinomarks, lalu mengupload tulisan sedang mencari kartu kredit dan kemudian selanjutnya anggota grup menawarkan data kartu kredit melalui *messenger* dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 100 credit card, selanjutnya pelaku menyalakan VPN untuk membuat IP *address* (Vpn nya biasa menggunakan HMA/Windscribe dan setelah mendapatkan data kartu kredit korban, setelah itu pelaku menggunakannya untuk membeli beberapa hal di salah satu situs jual beli online yakni ebay.com.

Kemudian pelaku mengirim barang tersebut dengan menggunakan jasa *Dropshipper* US (Stacry) dengan menggunakan alamat palsu dan kemudian menghubungi *Dropshipper* tersebut dan kemudian agar barang tersebut dikirim ulang tepatnya ke alamat korban dan kemudian menembus produk yang dibelinya di bea cukai kemudian diambil di kantor Pos. Dan atas perbuatannya pelaku dapat didakwakan dengan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau 7 dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Dan dijatuhi hukuman delapan bulan penjara.

Sebagaimana diketahui untuk mencari pelaku kejahatan carding cukup sulit, dikarenakan melakukan kejahatan tidak secara langsung dan sulit untuk menemukan pelaku, yang mana nantinya akan berakibat pada sulitnya pembuktian. Secara yuridis, kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab jika cara ini

ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Terkait dengan hukum pembuktian, perlu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Dengan berlakunya UU ITE, alat bukti di persidangan menjadi lebih luas lagi, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa: “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: “Informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya, bahwa Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Putusan tersebut telah mereduksi ketentuan dalam UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan memperluas jenis alat bukti hukum yang selama ini dikenal dalam hukum acara yang berlaku.

B. Upaya Yang Dilakukan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet

Dalam konteks perbuatan pembobolan kartu kredit melalui internet, maka rumusan delik-delik dalam pasal-pasal KUHP kita tidak secara tegas dan eksplisit merangkum pengertian perbuatan pembobolan tersebut.

Disinilah letak kelemahan KUHP kita, dimana bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kejahatan komputer ini tidak dapat diantisipasi. Hal ini sangatlah beralasan mengingat pembentukan KUHP yang berdasarkan asas konkordansi (Pasal 131 IS) diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda berjudul *Wetboek van Netherlands Strafrechts*, dibuat tahun 1866 dan mulai berlaku di Indonesia tahun 1918. Dimana pada tahun tersebut belum dikenal komputer dan bentuk-bentuk kejahatannya. Namun Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Pidana yang berkaitan dengan Komputer, menyebutkan bahwa hacking adalah salah satu delik komputer. Hacking berarti memasuki atau mengakses secara tidak sah, dalam bahasa Belanda disebut *onbevoegd zich toegang verschaffen*⁶⁷.

Adanya kodifikasi hukum pidana dalam KUHP menjadikan hukum pidana itu menjadi beku, statis dan sukar berubah. Di sisi lain, hukum yang ada dalam masyarakat selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi (dalam KUHP) itu sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan di dalam memberi putusan hukum, hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka terdapat keluwesan hukum (*Recht Lenigheid*), sehingga hukum kodifikasi (terutama KUHP) berjiwa hidup dan dapat mengikuti perkembangan jaman.

Proses Penyidikan Carding (Revisi KUHP)



⁶⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.hal 46

Salah satu upaya perlindungan yang di arahkan oleh penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah melalui penindakan hukum pidana, baik dengan bersaranakan penal maupun non penal. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan criminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya. kriminalisasi muncul ketika kita dihadapkan pada suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat yang hukumnya belum ada atau belum ditemukan.

Dari hasil wawancara dengan narasumber Bapak Bondan Subrata SH sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2023 menyatakan bahwa ; Demi rasa keadilan dan penemuan hukum, Hakim dapat *mengkualifisir* dan *mengkonstantir* perbuatan "*pembobolan*" itu atas dasar Pasal 362 *jo* Pasal 372 *jo* Pasal 378 KUHP. Dalam hal ini metode penafsiran hukum yang tepat digunakan, sebagaimana bentuk- bentuk penafsiran hukum yang diberikan yaitu adalah *penafsiran ekstensif*, sebab menafsirkan nilai-nilai hukum dalam suatu produk hukum merupakan hal yang sah dan diperbolehkan oleh hukum itu sendiri. hukum harus terus hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat dalam kehidupan sosialnya berpedoman pada hukum untuk mencapai tujuan hidup bersama.⁶⁸

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social- defence policy*).⁶⁹

⁶⁸ Wawancara narasumber Bapak Bondan Subrata SH sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2023

⁶⁹ Ibit. Hal 46

Upaya untuk melakukan mencegah kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana carding, perlu diperhatikan juga upaya-upaya Pertanggungjawaban sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan tersebut, upaya-upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan cara yaitu: Upaya pencegahan yang Bersifat Non Penal Upaya pencegahan tindak pidana carding yang menggunakan sarana Non Penal merupakan upaya hukum yang bersifat preventif adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempersempit ruang gerak serta kesempatan dilakukannya tindak pidana carding. Upaya ini meliputi kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tindak pidana carding khususnya dan cyber crime pada umumnya sehingga masyarakat dapat mengetahui secara luas.⁷⁰

Masalah penegakan hukum tidak hanya menyangkut tindakan- tindakan apabila telah terjadi tindak pidana atau adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana akan tetapi juga meliputi kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana (*Onrecht In Potentie*) yang secara umum dapat disebut dengan prevensi dari kejahatan. Terhadap pencegahan tindak pidana carding dilakukan melalui :

- a. Penyuluhan Hukum : Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara kontinyu, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga diharapkan timbulnya kesadaran pada masyarakat untuk melaporkan kepada yang berwajib apabila adanya kecurigaan, indikasi, atau telah menjadi korban terjadinya tindak pidana carding.
- b. Mengadakan Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Masyarakat; Upaya pencegahan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh jajaran Kepolisian saja, Kepolisian juga mengadakan kerja sama dengan pihak terkait seperti perbankan dan masyarakat. Kerjasama dilakukan dengan tujuan memberdayakan kesatuan masyarakat dan aparat dalam

⁷⁰ Wawancara narasumber Bapak Bondan Subrata SH sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2023

mencegah terjadinya tindak pidana carding adalah didasari pemikiran bahwa dengan adanya peran serta masyarakat tersebut dapat memberikan informasi kepada petugas mengenai tindak pidana carding dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

- c. Upaya tindak pidana carding yang menggunakan sarana penal merupakan upaya hukum yang bersifat represif yaitu kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau undang-undang, yang menitikberatkan pada penindakan dan pemberantasan, kejahatan yang terjadi.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber Bapak Bondan Subrata SH sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2023 menyatakan bahwa ; Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana carding maka digunakan sistem peradilan pidana menurut KUHAP yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana carding merupakan suatu kejahatan penipuan yang mana proses penerapan sanksinya digunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana carding tersebut merupakan suatu kejahatan yang mengandung unsur menipu, selain menerapkan sanksi pidana, diperlukan juga upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana carding tersebut yang meliputi upaya penanggulangan non-penal (upaya preventif) dengan upaya penanggulangan secara penal (upaya represif). Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana carding adalah upaya yang bersifat preventif yaitu upaya yang sifatnya mencegah perbuatan atau tindak pidana itu terjadi baik yang dilakukan secara institusional maupun dengan cara berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Sedangkan upaya lain adalah upaya yang bersifat represif yaitu upaya yang sifatnya menekankan pada proses pidana terhadap pelaku setelah tindak pidana terjadi, sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku supaya tidak melakukan tindak pidana lagi.⁷¹Diakui bahwa upaya yang dilakukan Kejaksaan dalam

⁷¹ Wawancara narasumber Bapak Bondan Subrata SH sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2023.

melakukan penuntutan terhadap pembobolan kartu kredit melalui internet sudah maksimal walupun masih banyak yang harus di lakukan agar kejahatan tersebut dapat diminimalisasi, tentunya upaya ini tidak selamanya menjadi domain kejaksaan mengingat upaya prefentif dan penegakan hukum mesti harus bersinergis dengan berbagai pihak terutama Kepolisian yang berada pada lini terdepan dalam pencegahan, penegakan dan penindakan hukum, sedangkan kejaksaan lebih pada upaya penegakan hukum berupa penuntutan di pengadilan.

BAB III

Upaya Hukum Dan Penuntutan Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang

A. Eksistensi Kejaksaan Dalam Penegakkan Keadilan Dalam Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit

Secara teoritis dan praktik sistem Peradilan di Indonesia kepentingan korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan Masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*).⁷² Secara Umum dalam teori dikenal ada dua model perlindungan, yaitu Pertama, model hak – hak prosedural (*the action system*). Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.

Selain itu, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak diatas kepentingan umum. Namun demikian secara historis, teori dimaksud merupakan latar belakang terhadap terbentuknya lembaga kejaksaan, sebagaimana dikatakan oleh Jan JM Van Dijk, The Hague, bahwa : “*Historically this has been the main justification for the establishment of the office the public prosecutor*”.⁷³

Kedua, Model pelayanan yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.

⁷² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 1992, Hal. 78

⁷³ H. Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hal. 63

Apabila dianalisis, ternyata baik model hak – hak procedural maupun model pelayanan masing – masing mempunyai kelemahan.

Model hak – hak prosedural dapat menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan individual si korban, di samping suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaanaan yang dijatuhkan karena didasarkan atas pemikiran yang emosional sebagai upaya untuk mengadakan pembalasan. Selain hal diatas, yang menetapkan Jaksa Penuntut Umum mewakili korban maka sering dalam prakteknya, aspirasi korban dalam proses peradilan pidana kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari dan atau keluarganya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim. Aspek ini salah satunya dikarenakan secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim.⁷⁴

Sebagai lembaga yang mewakili korban kejahatan seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya pidananya lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga pengajuan tuntutan pidana hendaknya didasarkan kepada keadilan dari kaca mata korban sehingga cenderung menuntut hukuman yang relatif tinggi, sedangkan terdakwa dan atau penasihat hukumnya berhak memohon hukuman yang seringan- ringannya, atau kalau memungkinkan mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim yang berupa pidanaaan (*veroordeling*) haruslah pula mengandung anasir yang bersifat kemanusiaan, eduktif dan keadilan. Tegasnya, mengandung unsur moral justice, sosial justice dan legal justice.

Pengaturan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif dan Upaya Hukum Korban Kejahatan carding Pasal 31 UU ITE

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan /

⁷⁴ Ibid. Hal 64

atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.

2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak yang menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang di transmisikan.
3. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara intersepsi sebagai mana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Carding Pidana penjara dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana carding karena termasuk kategori kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan. Penetapan sanksi pidana penjara masih dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk kejahatan kartu kredit. Pidana penjara dijatuhkan karena diancamkan dalam hukum pidana. Pidana penjara dijatuhkan karena dapat diandalkan dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia. Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana.

Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksi-sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan hukum pidana.⁷⁵

Berkaitan dengan penerapan sanksi tindak pidana carding maka pembahasan permasalahan tindak pidana carding tidak terlepas dari

⁷⁵ *Ibid*, hlm.28-29.

pertanggungjawaban pelaku dengan menggunakan teori Moeljatno dimana tiada pertanggungjawabana tanpa kesalahan, kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dimana kesengajaan atau *dolus* ditentukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bijt zekerheids bewotzjin*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).⁷⁶

Sebelum menjatuhkan pidana penjara, hakim selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terpidana untuk menentukan lamanya pidana penjara (*strafmaat*). Hakim mulai memahami dan akan menerapkan konsep pemidanaan modern yang didasarkan pada konsep individualisasi pemidanaan dengan menerapkan prinsip keseimbangan monodualistik, tetapi karena konsep tersebut belum mungkin dilaksanakan, antara lain karena belum tersedia jenis pidana yang dapat dijadikan alternatif pidana penjara, maka hakim akhirnya tetap memilih pidana penjara untuk dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan kartu kredit.

Berkaitan dengan sanksi Pidana tersebut menurut hasil wawancara dengan narasumber Bapak Boy Amali sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2023 menyatakan bahwa ; Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih ancaman pidana penjara karena hukum pidana mengatur dan mengancam tindak pidana tersebut dengan pidana penjara. Untuk penerapan sanksi pidana digunakan sistem rumusan pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 KUHP, dimana badan hukum/korporasi bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Dalam penjelasan resmi (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana yang dapat

⁷⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal 37.

dipertanggungjawabkan dalam delik kesusilaan hanya kepada individu/orang per orang saja.⁷⁷


Terhadap pertanggungjawaban pidana tindak pidana carding menggunakan teori Moeljatno dimana kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (dolus) dimana kesengajaan atau dolus ditentukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud (dolus directus), kesengajaan dengan kepastian (opzet bijt zekerheids bewotzjin) dan kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis) sedangkan kealpaan (culpa), terdiri dari kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Adalah kealpaan yang tidak dikehendaki. Artinya sanksi terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan lebih ringan pidananya, dikarenakan kealpaan atau culpa adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau kurang hati-hatinya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan.

Berkaitan dengan sanksi Pidana tersebut sesuai hasil wawancara dengan narasumber Bapak Boy Amali sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2023 menyatakan bahwa ; Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana karena kesengajaan maka penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana carding digunakan perangkat hukum yang ada di dalam KUHP terutama di dalam Pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan, karena tindak pidana carding merupakan suatu bentuk kejahatan penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP.⁷⁸ Berdasarkan pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi : “barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan

⁷⁷ Wawancara narasumber Bapak Boy Amali sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2023.

⁷⁸ Wawancara narasumber Bapak Boy Amali sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2023 .

perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuta utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.⁷⁹



Upaya Hukum Dan Penuntutan Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang sejauh ini sudah dijalankan secara maksimal, beberapa upaya kerah tersebut antara lain dengan peningkatan Sumber Daya dan Penguasaan Teknologi baik computer dan dunia informatika, kerjasama antar lembaga dalam upaya pencegahan dan juga peningkatan sadar hukum untuk mengantisipasi penyalagunaan teknologi internet keberbagai lapisan masyarakat.

Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus/cyber law yang mengatur mengenai cybercrime Tetapi, terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku cybercrime

⁷⁹ Wawancara narasumber; Nara Palentina Naibaho, S.H., M.H. Jaksa Fungsional, Kejaksaan Deli Serdang. Tanggal 12 Januari 2023.

terutama untuk kasus-kasus yang menggunakan komputer sebagai sarana, diantaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal-pasal di dalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu Pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada cybercrime yaitu:
 1. Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card generator di Internet untuk melakukan transaksi di ecommerce. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.
 2. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya, barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang yang dipesankan tidak datang sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.
 3. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku dan jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang membahayakan. Hal ini biasanya dilakukan karena pelaku mengetahui rahasia korban.
 4. Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet. Modusnya adalah pelaku menyebarkan email kepada teman-teman korban tentang

- suatu cerita yang tidak benar atau mengirimkan email ke suatu mailing list sehingga banyak orang mengetahui cerita tersebut
5. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
 6. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun website porno yang banyak beredar dan mudah diakses di Internet. Walaupun berbahasa Indonesia, sangat sulit sekali untuk menindak pelakunya karena mereka melakukan pendaftaran domain tersebut di luar negeri dimana pornografi yang menampilkan orang dewasa bukan merupakan hal yang terlarang atau illegal.
 7. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di Internet , misalnya kasus-kasus video porno para mahasiswa, pekerja atau pejabat publik.
 8. Pasal 378 dan 262 KUHP dapat dikenakan pada kasus carding, karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membeli suatu barang dan membayar dengan kartu kreditnya yang nomor kartu kreditnya merupakan curian.
 9. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- b. Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan

dalam merancang intruksi-intruksi tersebut. Hak cipta untuk program komputer berlaku selama 50 tahun (Pasal 30).

Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pembobolan Kartu Kredit tanpa kertas, karena diproses melalui cara elektronik. Bukti untuk membuktikan adanya transaksi elektronik tersebut sebagai konsekuensi juga akan menjadi elektronik. Namun demikian, KUHP tidak mengakui bukti elektronik sebagai dapat diterima, karena hanya menyatakan bahwa bukti yang dapat diterima dalam pasal 184 ayat 1 sebagai “alat bukti yang sah” adalah:

- a. kesaksian seorang saksi;
- b. kesaksian seorang ahli;
- c. sebuah dokumen;
- d. sebuah indikasi;
- e. kesaksian terdakwa. "

Keberadaan UU ITE menjabarkan dasar untuk transaksi elektronik, serta teknologi informasi dan komunikasi. Dimana sebelum berlakunya ini, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur transaksi elektronik, teknologi informasi dan komunikasi.

Bukti elektronik tidak dianggap dapat diterima, sehingga sulit untuk membuktikan dan menuntut kejahatan dunia maya. Upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum demi keadilan memiliki dampak besar pada pengembangan penegakan hukum cybercrime, karena bukti elektronik menjadi dapat diterima di pengadilan. Oleh karena itu, ada perlindungan hukum yang jelas untuk korban kejahatan dunia maya dan efek yang mengikat secara hukum terhadap pelaku kejahatan dunia maya. Informasi dan dokumen elektronik harus memenuhi persyaratan formal dan material agar dapat dianggap sebagai bukti yang dapat diterima.

Kasus peretasan umumnya bertujuan untuk mengambil data-data tertentu yang dimiliki target. Tapi ada juga peretasan yang bertujuan menghancurkan data atau sistem tertentu sehingga berdampak seperti kerusakan digital. Dalam peraturan juga disebutkan bahwa kasus cyber crime terkait dengan pengambilan data atau sistem elektronik. Kasus pembobolan

ATM yang sering terjadi pada korban cyber crime hacker bisa dikatakan tindakan peretasan data dan pencurian uang milik korban.

Dengan demikian, merujuk pada cara tradisional penipuan, kejahatan semacam itu dapat dihukum berdasarkan pasal 378 KUHP Indonesia yang menetapkan bahwa: “siapa pun yang secara sengaja dan melawan hukum menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, baik dengan mengambil nama palsu atau kapasitas palsu, atau dengan artifice licik, atau oleh jaringan fiksi, mendorong seseorang untuk memberikan properti apa pun atau untuk menegosiasikan pinjaman atau untuk membatalkan hutang, harus, bersalah atas penipuan, dihukum dengan hukuman penjara maksimum empat tahun.”⁸⁰

Transaksi elektronik didefinisikan dalam pasal 2 ayat 1 UU ITE sebagai: "tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya." Sanksi untuk kejahatan semacam itu adalah penjara selama maksimal 6 tahun dan / atau denda dalam jumlah maksimum Rp. 1.000.000.000.

Penipuan yang dilakukan dalam transaksi elektronik pada dasarnya memberikan informasi yang salah dan menyesatkan dalam transaksi tersebut yang, jika tidak, tidak akan terjadi. Penipuan dimotivasi oleh tujuan seseorang untuk memberi manfaat bagi dirinya sendiri dan / atau untuk menyebabkan kerugian bagi orang lain. Sehubungan dengan motif penipuan, penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan dapat disamakan dengan penipuan.

Menurut ketentuan Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dikenakan sanksi pidana penjara antara 6 (enam) sampai 8 (delapan) tahun dan atau denda sekitar Rp

⁸⁰ Wawancara nara sumber; Nara Palentina Naibaho, S.H., M.H. Jaksa Fungsional, Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Tanggal 12 Januari 2023.

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Nara Palentina Naibaho, S.H., M.H. Jaksa Fungsional, Kejaksaan Negeri Deli Serdang menegaskan bahwa ; Kejaksaan memiliki tugas utama sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Adapun tugasnya untuk melakukan penuntutan dan sebaliknya. Penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan dan tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain. Penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”⁸¹

Wirjono prodjodikoro memberikan definisi penuntutan, namun perbedaannya bahwa KUHAP tidak menyebutkan secara tegas “terdakwa”, sedangkan wirjono prodjodikoro disebutkan secara tegas dalam bukunya Andi Sofyan dan Abdul Asis “Hukum Acara Pidana”, lebih lengkapnya, yaitu “Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana menurut Pasal 137 KUHAP, bahwa “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”⁸²

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut

⁸¹ Wawancara nara sumber; Nara Palentina Naibaho, S.H., M.H. Jaksa Fungsional, Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Tanggal 12 Januari 2023.

⁸² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.hal 46

kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai. Penyidikan dilakukan oleh kejaksaan hasil pelimpahan Penyidik Polri setelah dilakukan penyidikan di Kejaksaan maka terbit SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) berkas perkara. Setelah dilakukannya penyidikan dan terbit SPDP maka berkas perkara di limpahkan ke Kejaksaan , dilanjutkan penerbitan penunjukan jaksa dan pengiriman berkas perkara Tahap I (P-16), maka dilanjutkan pada tahap penelitian berkas perkara (Pra penuntutan) Jika berkas perkara dianggap tidak lengkap dan tidak cukup bukti maka di terbitkan P-18 (Pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap dengan jangka waktu paling lambat 7 hari setelah berkas perkara diterima) dan P-19 (Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi dengan jangka waktu paling lambat 14 hari setelah diterimanya berkas perkara) Jika berkas perkara sudah di anggap lengkap dan cukup bukti maka di terbitkan P-21 (Pemberitahuan hasil penyelidikan perkara pidana dengan waktu maksimum 7 hari setelah berkas perkara di terima).⁸³

Jika berkas perkara sudah di anggap lengkap dan cukup bukti maka di terbitkan P-21 (Pemberitahuan hasil penyelidikan perkara dengan waktu maksimum 7 hari setelah berkas perkara di terima maka di lanjutkan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum) Setelah berkas perkara dianggap lengkap dan di terbitkan P-21 maka dilanjutkan pengiriman tersangka beserta barang bukti kepada pihak penuntut umum dan di buat nota pendapat dan diterbitkan : P-16a (Penunjukan Jaksa Penuntut umum) T (Jika dilakukan penahanan) BA-15 (Pembuktian tersangka) BA-10 (Berita acara penahanan) BA-18 (Jika ada barang bukti) Selanjutnya Penuntut umum membuat : P-29 (Surat dakwaan) P-31 (Surat pelimpahan perkara APB/APS) P-33 (Tanda terima berkas) P-34 (Tanda terima barang bukti) Penuntut umum

⁸³ Wawancara nara sumber; Nara Palentina Naibaho, S.H., M.H. Jaksa Fungsional, Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Tanggal 12 Januari 2023

membuat surat pelimpahan perkara (P-31) untuk di lanjutkan ke persidangan pengadilan.⁸⁴

Tahap-tahap penyidikan di Kejaksaan



Sumber ; Kejaksaan Negeri Deli Serdang 2023

B. Mekanisme dan Prosedur Penanganan Penuntutan Kejahatan Pembobolan Kartu Kredit

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 11/2021, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Adapun menyambung pertanyaan Anda, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, dalam bidang pidana, tugas dan kewenangan jaksa adalah antara lain:

- a. melakukan penuntutan;

⁸⁴ Wawancara nara sumber; Nara Palentina Naibaho, S.H., M.H. Jaksa Fungsional, Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Tanggal 12 Januari 2023.

- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jadi, tugas dan kewenangan jaksa dalam perkara pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fungsi utama Kejaksaan dalam peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3 juga Pasal 2 ayat (1), dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁸⁵

Dalam Pasal 1 ayat (6) huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyatakan bahwa : “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) huruf B KUHAP tersebut juga menyebutkan bahwa : “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.⁸⁶

Peranan Jaksa dalam penanganan Tindak Pidana, didasarkan pada tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi : Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

⁸⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

⁸⁶ Undang-Undang No. 08 Tahun 1981, tentang KUHAP pasal 30

bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁸⁷

Tugas dan wewenang kejaksaan tidak hanya pidana khusus dalam hal ini adalah Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga menangani pidana umum yang lain, hal ini yaitu :

- a. Melakukan Penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁸⁸

Untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

⁸⁷ Wawancara nara sumber; Nara Palentina Naibaho, S.H., M.H. Jaksa Fungsional, Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Tanggal 12 Januari 2023.

⁸⁸ Ibid.hal 8

- 1) Tidak dilakukan terhadap tersangka.
- 2) Hanya terdapat perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.
- 3) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.



Sumber Data : Kejaksaan Negeri Deli Serdang
2023

Bila kita uraikan Peranan Jaksa sebagai Penuntut Umum, yang terdapat dalam KUHAP adalah sebagai berikut ini :⁸⁹

1. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana

⁸⁹ M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor, 1988, hal. 3.

(Pasal 109 ayat (1)) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik PNS yang dimaksudkan oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum;

2. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12);
3. Mengadakan pra penuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3) dan (4) dan Pasal 138 ayat (1) dan (2)
4. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 ayat (20)), melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2)), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 dan Pasal 26), melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2), penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan.
5. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31).
6. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan pada perkara tersebut untuk memperoleh putusan pengadilan yang tetap atau mengamankannya dengan disaksikan tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).
7. Melarang atau membatasi kebebasan hubungan antara Penasehat Hukum dengan tersangka akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)), mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan antara mereka (Pasal 71 ayat (1)), dan dalam kejahatan terhadap keamanan negara maka Jaksa dapat ikut mendengarkan isi pembicaraan penasehat hukum dengan tersangka (Pasal 71 ayat (2)). Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah

dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan (Pasal 74).

8. Meminta dilakukan pra peradilan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
9. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1)).
10. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).
11. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf (i)).
12. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (pasal 140 ayat (1)).
13. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) huruf a), dikarenakan : a. Tidak terdapat cukup bukti b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana c. Perkara ditutup demi kepentingan umum
14. Melakukan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan penuntutan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 ayat (2) huruf d).
15. Mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141).
16. Mengadakan pemecahan penuntutan terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 142).

17. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan disertai surat dakwaan (Pasal 143).
18. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2)).
19. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).⁹⁰

Menjadi perhatian lembaga Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara adalah bahwa Kejaksaan itu adalah *een en ondeelbaar*. Asas ini terlihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya lebih dipertegas bahwa Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan terpisahkan. Hal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 8 ayat (2) yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.⁹¹

Bahwa terhadap semua perkara yang ditangani oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum maupun sebagai Pengacara Negara, hanya diberlakukan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Penjelasan dari Pasal 284 ini terdapat dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang berbunyi : “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁹⁰ *Ibid.* KUHAP

⁹¹ UU No 16 Tahun 2014 Pasal 2

284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan yang menyatakan bahwa jaksa dapat menyidik tindak pidana tertentu, terdapat dalam Pasal 32 huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1991, yang menyatakan bahwa : “Jaksa Agung mengordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden”.⁹²

Pada dasarnya, penipuan online dalam hal ini pembobolan kartu kredit setara dengan cara penipuan konvensional. Perbedaannya terletak pada cara pelaksanaan penipuan. Dimana penipuan online melibatkan perangkat atau sistem elektronik, seperti komputer, ponsel pintar, internet, media sosial, dll. Peraturan tentang penipuan online dapat ditemukan dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dan/atau pasal 28 ayat 1 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan, yang mengakibatkan hilangnya konsumen dalam transaksi elektronik. Kejahatan di dunia cyber yang tidak lagi tahu batas dan menimbulkan masalah baru. Dampaknya sudah dirasakan oleh komunitas pengguna komputer dan jaringan. Penanggulangan yang dimaksud mulai dari upaya pencegahan kejahatan dunia maya adalah pendekatan teknologi dengan perangkat lunak keamanan, perangkat keras, dan kemudian melakukan upaya sosialisasi komputer dan internet di tengah-tengah masyarakat, pendekatan budaya juga bisa dilakukan dengan menerapkan etika.⁹³

Untuk mewujudkan penegakan hukum kejahatan dunia maya terhadap kejahatan harus didukung oleh tiga aspek yang terkait dengan penegakan hukum, seperti instrumen hukum, petugas penegak hukum dan penerapannya di lapangan. Instrumen aspek adalah adanya berbagai undang-undang termasuk UU ITE untuk meminimalkan dan dapat digunakan sebagai perlindungan hukum terhadap penuntutan kejahatan dunia maya.

⁹² KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 dalam Penjelasan Pasal 284

⁹³ Wawancara nara sumber; Nara Palentina Naibaho, S.H., M.H. Jaksa Fungsional, Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Tanggal 12 Januari 2023.

Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, harusnya memiliki presensi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Analisis yang didapat dari kasus tersebut mengenai cyber crime hacker, merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum, sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Karena perbuatan kejahatan menggunakan media elektronik yang sudah diatur secara khusus di Undang-Undang ITE sehingga pasal yang terdapat didalam KUHP dikesampingkan sesuai dengan asas pidana *lex specialis derogate legi generali* yang berbunyi “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”.

Mengenai alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP yang terdiri dari, keterangan ahli, saksi, bukti, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Langkah selanjutnya dalam menentukan seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidaknya ialah dengan adanya minimal 2 alat bukti yang dianggap sah. Adapun alat bukti yang terdapat dalam kasus tersebut antara lain, keterangan saksi atau tambahan alat bukti lainnya yaitu barang bukti berupa 1). percakapan email antara korban dengan hacker (pelaku), 2). 1 Log Akses Ip Address, 3). Shipping 4) percakapan email antara korban dan pelaku, 5) percakapan email antara korban dengan hacker. Atas perbuatan tersebut pelaku di jerat dengan ketentuan Pasal 49 Jo Pasal 33 dan Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal tersebut yang dijadikan sebagai dasar bagi Jaksa untuk merumuskan dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku. Proses penuntutan terhadap pelaku cyber crime adalah setelah berkas

di kirim oleh penyidik kepada jaksa dan dinyatakan lengkap maka kejaksaan mengeluarkan surat P21. Penuntutan dimulai setelah tersangka dan barang bukti di serahkan ke kejaksaan. Kemudian dari kejaksaan melimpahkan ke pengadilan berupa barang bukti dan surat dakwaan untuk menentukan hari persidangan.⁹⁴

Proses persidangan kemudian di pimpin oleh Hakim. Hakim menjadi penentu apakah pelaku terbukti bersalah atau tidak. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan merujuk pada ketentuan pasal tersebut dengan di dasarkan beberapa pertimbangan termasuk dalam proses pembuktian dan pemeriksaan saksi dalam persidangan. Saksi harus lah memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta tanpa mengurangi atau melebihkan pernyataanya. Terlebih saksi sudah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Adapun analisa terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara dibedakan menjadi, hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan. Hal-hal yang dapat memberatkan tuntutan terhadap pelaku hacker adalah adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Akibat tersebut misalnya terganggunya fungsi situs yang di retas misalnya situs pemerintahan atau situs pendidikan.

⁹⁴ Wawancara nara sumber; Nara Palentina Naibaho, S.H., M.H. Jaksa Fungsional, Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Tanggal 12 Januari 2023.

BAB IV

Kendala Yang Dihadapi Oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Dalam Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet

A. Kendala Yang dihadapi Penegak Hukum Kejahatan Pembobolan Kartu Kredit

Kendala-kendala yang dihadapi Penegak hukum termasuk didalamnya Kejaksaan dalam upaya pencegahan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi lemahnya sumber daya manusia dalam hal penguasaan komputer, terbatasnya sarana dan prasarana dan kurangnya dana untuk proses penyidikan, sedangkan kendala eksternal yang dihadapi kepolisian meliputi sulitnya pengadaan saksi ahli di bidang cybercrime, penguasaan IT oleh JPU yang minim, sulitnya mengumpulkan barang bukti, serta ketidak sempurnaan undang-undang dalam mengatur kejahatan cybercrime.

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik akan tetapi jika tidak diimbangi dengan kemajuan teknologi dalam pengungkapan kejahatannya maka tentu saja aparat penegak hukumnya akan mengalami banyak kesulitan. Permasalahan adalah bahwa dalam penegakan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik (sistem komputer).

Dalam hukum kita meskipun masih relatif sederhana, sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus listrik sebagai perbuatan pidana. Namun dalam kegiatan cybers tidak lagi

sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapan dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi

Apabila kita berbicara mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cybercrime di Indonesia, bisa dibilang kita masih sangat tertinggal karena baru satu peraturan yang mengatur secara spesifik tentang cybercrime, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tentang Transaksi Elektronik (yang biasa disebut dengan UU ITE). Namun dengan adanya undang-undang itu belum dapat menekan keberadaan Cybercrime karena masih terdapat kekurangan dalam Undang-Undang tersebut.

Mengingat Cybercrime merupakan suatu kejahatan Mayantara yang dapat dilakukan tanpa mengenal batas ruang dan waktu, diperlukan suatu upaya pencegahan untuk pencegahan kejahatan tersebut. Aktivitas pokok dari cybercrime adalah penyerangan terhadap computer system dan communication system milik orang lain atau umum di dalam cyberspace. Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan.

Carding sendiri merupakan tindakan pidana yang bersifat illegal interception, dan kemudian menggunakan nomor kartu kredit tanpa kehadiran fisik kartunya untuk belanja di toko online (forgery). Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem otentikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko online.

Mengingat tindak pidana carding ini menggunakan sarana komputer dan atau jaringan komputer maka dapat menjadi salah satu jenis kejahatan yang dapat dimasukkan dalam legislasi kejahatan dunia maya (cybercrime law) menurut ITU (ITU ToolKit for Cybercrime Legislation, Draft Rev.February, 2010), sebagai berikut : Barangsiapa dengan sengaja dan

tanpa otorisasi sesuai dengan aturan prosedur pidana dan hukum lainnya di negara ini, memotong, dengan cara teknis, transmisi data komputer non-publik, isi data, atau data lalu lintas, termasuk emisi elektromagnetik atau sinyal-sinyal dari komputer, sistem komputer, atau jaringan yang membawa atau memancarkan sinyal-sinyal dimaksud, ke atau dari sebuah komputer, sistem komputer dan / atau sistem yang terkoneksi, atau jaringan maka dianggap telah melakukan suatu pelanggaran pidana dengan jumlah denda dan / atau penjara.⁹⁵

Faktor perlindungan nasabah bank atas terjadinya carding dikarenakan semakin berkembangnya layanan jasa e-commerce di Indonesia sekarang ini. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dapat menjamin kepastian hukum di bidang e-commerce. Belanja on- line kini bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan..

Di Indonesia sendiri, telah ada ketentuan Undang-Undang yang mengatur masalah cybercrime yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa persoalan yang menonjol yaitu:

1. Perihal pembuktian yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.
2. Berkaitan dengan penafsiran tentang asas-asas dan norma hukum ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud. Dalam kenyataannya Cybercrime bukan merupakan sesuatu yang sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi seperti pencurian dana kartu

⁹⁵ Beberapa contoh dari Illegal Interception yaitu antara lain: penggunaan kartu asli yang tidak diterima oleh pemegang kartu sesungguhnya (non received card), kartu asli hasil curian/temuan (lost/ stolen card), kartu asli yang dirubah datanya (altered card), kartu kredit palsu (totally counterfeit), pengandaan sales draft oleh oknum pedagang kemudian diserahkan kepada oknum merchant lainnya untuk diisi dengan transaksi fiktif (record of charge pumping atau multiple imprint), dan lain-lain. IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, vol.3, no.1, 2012 (diakses tanggal 15 Januari 2023).

kredit melalui pembelian di internet (carding). Dalam Cybercrime pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat informasi elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

Undang-undang ini, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008, walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi dalam mencapai kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan tinjauan teori hukum pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan.⁹⁶

Semakin meningkatnya kemajuan teknologi dan informasi, menjadikan berbanding lurus dengan kejahatan yang terjadi berkaitan dengan teknologi dan informasi tersebut. Namun dalam prakteknya, tentunya ada beberapa kendala yang menyelimuti apabila dihubungkan dengan penerapan dan penegakan hukumnya. Kendala sebagaimana dimaksud antara lain :

1. Kejahatan pencurian kartu kredit, tidak sedikit pada akhirnya akan melintasi batas negara. Hal tersebut terjadi salah satunya karena adanya jaringan kejahatan yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak termasuk mereka-mereka yang berada diluar negeri;
2. Susahnya penyidik menangkap pelaku pencurian kartu kredit, dikarenakan para pelaku yang hanya muncul melalui dunia maya, selain itu, mereka sering menggunakan data diri yang telah dipalsukan; dan
3. Beberapa kasus pencurian kartu kredit, kebanyakan akan melibatkan pihak perbankan, maka tidak menutup kemungkinan proses penyelidikan

⁹⁶ Khudzaifah Dimiati, *Teorisi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm.37.

dan penyidikan akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, mengingat tentunya bank harus menjaga kerahasiaan data nasabah.

4. Bahwa di beberapa daerah di Indonesia, masih tidak menutup kemungkinan masih terdapat aparat penegak hukum yang belum terlalu menguasai tentang teknologi informasi, sehingga menjadikan kendala dalam proses pengungkapannya.

Banyak kendala yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas cyber crime. Kendala tersebut tentu akan mempengaruhi penegakan hukum terhadap cyber crime sehingga tidak dapat di atasi dengan maksimal. Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum yang bertugas untuk melakukan penuntutan di Pengadilan tidak luput dari kendala tersebut. Beberapa kendala yang menghambat upaya penanggulangan cyber crime bermula dari pihak kepolisian, dapat dilihat dari empat aspek berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran referensi, yaitu:⁹⁷

1. Aspek Penyidik

Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan cyber crime, dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus cyber crime. Adanya unit cyber crime di lingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya. Pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait cyber kepada para penyidik yang khusus menangani masalah cyber crime sangat penting untuk dilakukan agar dapat mengakomodir kebutuhan penyidik dalam mengungkap kasus cyber crime.

2. Aspek Alat Bukti

Dalam proses penyidikan kasus cyber crime, alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam penanganan kasus. Alat bukti dalam kasus cyber crime berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana

⁹⁷ Wawancara nara sumber; Nara Palentina Naibaho, S.H., M.H. Jaksa Fungsional, Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Tanggal 12 Januari 2023.

sasaran atau media cyber crime merupakan data-data atau sistem komputer / internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Terutama jika melihat dalam pengaturan alat bukti dalam Pasal 184 KUHP yang tidak mengenal istilah bukti elektronik/digital (digital evidence) sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Sering kali juga di dapati alat bukti elektronik sudah dilakukan modifikasi, di ubah bahkan di hapus, meski hal tersebut tidak berlaku bagi pelaku yang tertangkap tangan dalam melakukan aksinya karena alat bukti dapat langsung diamankan oleh pihak kepolisian.

3. Aspek Fasilitas

Dalam mengungkap kasus-kasus cyber crime dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan kemampuan digital forensik. Digital forensik ini dapat bekerja dalam laboratorium komputer forensik. Laboratorium komputer forensik di gunakan untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital sehingga diperoleh fakta atas suatu kasus yang terjadi. Digital forensik ini dapat bekerja dengan mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa soft copy (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Sayangnya belum semua kantor polisi memiliki laboratorium komputer forensik tersebut, padahal laboratorium tersebut sangat penting digunakan dalam mengungkap kasus cyber crime.

4. Aspek yurisdiksi

Asas-asas berlakunya hukum pidana menurut tempat yang konvensional / tradisional (yurisdiksi fisik) tentunya menghadapi tantangan sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban cyber crime. Penanganan cyber crime tidak akan berhasil jika aspek yurisdiksi diabaikan. Karena pemetaan yang menyangkut kejahatan dunia maya menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar wilayah, dan antar negara. Penetapan yurisdiksi diperlukan dan diatur dalam Pasal 2 undang-undang informasi dan transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008,

yaitu: “Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Mengenai upaya penanggulangan Cybercrime memerlukan suatu perhatian dan keahlian khusus dalam bidang teknologi, karena kejahatan ini mempergunakan sistem jaringan komputer yang dapat digunakan oleh siapapun juga tanpa mengenal batas teritorial dan waktu. Terkait dengan hal tersebut di Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menindak kejahatan Cybercrime.

Namun dalam pembuktian mengenai cybercrime Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur mengenai informasi elektronik sebagai salah satu alat bukti. Sehingga diharapkan ketentuan mengenai informasi elektronik diatur secara tegas sehingga terdapat suatu kepastian hukum.

Cyber crime memiliki beberapa bentuk dalam aktivitasnya dalam bidang perbankan. Khusus industri kartu kredit, bentuk kejahatan di internet yang melibatkan transaksi fraud adalah carding. Oleh karena itu UU ITE No.11 tahun 2008 merupakan payung hukum yang relevan bagi penanggulangan kejahatan dunia maya pada umumnya dan kejahatan carding pada khususnya. Perlindungan nasabah sangat penting guna menciptakan kondisi yang saling menguntungkan antara berbagai pihak dalam meningkatkan nilai transaksi e-commerce di Indonesia. Perlindungan nasabah dalam mengantisipasi dan menangani kasus-kasus carding antara lain: Pasal 32 dan 48 UU ITE No.11 tahun 2008.

B. Solusi Penyelesaian Tindak Kejahatan Pembobolan Kartu Kredit

Di Indonesia sendiri, telah ada ketentuan Undang-Undang yang mengatur masalah cybercrime yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa persoalan yang menonjol yaitu:

1. Perihal pembuktian yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.
2. Berkaitan dengan penafsiran tentang asas-asas dan norma hukum ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud. Dalam kenyataannya Cybercrime bukan merupakan sesuatu yang sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi seperti pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet (carding).
3. Dalam Cybercrime pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat informasi elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

Undang-undang ini, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008, walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi dalam mencapai kepastian hukum.

Dalam rangka menanggulangi Cybercrime, Resolusi Kongres PBB VIII/1990 mengenai Computer Related Crimes mengajukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan upaya kerjasama antar intitusi penengak hukum

2. Menghimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan Cybercrime, sehingga upaya pencegahan dan penindakan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama
3. Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (Committee on Crime Prevention and Control) PBB untuk melakukan upaya bersama dan kerjasama antara negara dalam rangka mencegah kejahatan tersebut.
4. Mengintegrasikan upaya pencegahan dan penindak hukum bersama lembaga penegak hukum baik Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman termasuk didalamnya dalam rangka peningkatan Sumber Daya penguasaan teknologi Informasi.

Secara teknis Kendala Dalam Penuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan tidak jarang terhambat dengan berbagai kendala. proses penanganan dari perkara tersebut, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala tersebut dalam melakukan prapenuntutan yaitu ⁹⁸:

1. Kendala pertama, mengenai terjadi proses bolak-baliknya berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik yang terus menerus dan tidak kunjung selesai. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik, agar penyidik dapat memahami dan mengerti dengan baik mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dalam berkas perkara tersebut.
2. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan BA-Koordinasi (berita acara koordinasi) yang berfungsi untuk mengadakan koordinasi dan pembicaraan antara jaksa penuntut umum dengan penyidik secara

⁹⁸ Wawancara nara sumber; Nara Palentina Naibaho, S.H., M.H. Jaksa Fungsional, Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Tanggal 12 Januari 2023.

intensif untuk membahas dan menyelesaikan kasus yang sedang ditangani tersebut.

3. Kendala ketiga, Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan atau meminta perhatian agar penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum.
4. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan komunikasi dan bekoordinasi dengan penyidik secara berkala dan intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani, serta Jaksa Penuntut Umum menjelaskan dan menerangkan dengan rinci dan jelas mengenai petunjuk yang telah diberikannya kepada penyidik.
5. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menetapkan locus delictie tindak pidana yang dilakukan tersangka adalah dengan cara menentukan locus delictie mana yang lebih dominan dan pemikiran Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada 3 (tiga) teori menentukan locus delictie.
6. Kendala keenam, mengenai BAP yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke jaksa penuntut umum. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah mengingatkan dan melakukan komunikasi secara berkala dengan penyidik agar segera mengembalikan BAP yang sudah dilakukan penyidikan tambahan tersebut. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan dan memberikan peringatan kepada penyidik agar segera mengembalikan BAP yang sudah dilakukan penyidikan tambahan dan yang sudah lengkap tersebut kepada jaksa penuntut umum.

Seperti yang kita ketahui belakangan ini marak terjadi beragam kejahatan baik berdimensi nasional maupun internasional yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Salah satu kejahatan yang marak diperbincangkan yaitu kejahatan Cybercrime yang

dapat dilakukan tanpa mengenal batas jarak ruang dan waktu sehingga dikenal juga dengan istilah Kejahatan Mayantara.

Cybercrime ini merupakan sisi negatif dari dampak perkembangan teknologi yang kian canggih sehingga penanggulangan dari kejahatan tersebut memerlukan suatu keahlian dan pengetahuan khusus dalam bidang teknologi informasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bagian ini penulis menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh. Kesimpulan ini memaparkan beberapa pikiran pokok yang merupakan inti dari jawaban dari permasalahan yang telah dikaji oleh penulis. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Modus Tindak Pidana Pembobolan kartu melalui internet di Indonesia yaitu berupa penemuan nomor kartu kredit tersebut untuk membayar pemesanan barang yang ditawarkan melalui situs-situs internet. Barang-barang yang dibeli tersebut kemudian dijual kepada pihak-pihak yang membutuhkannya dengan harga yang relative lebih murah dibandingkan dengan harga riil dari barang tersebut. Pencurian nomor kartu kredit dilakukan dengan berbagai carayakni melalui kerjasama dengan petugas dari penjual barang atau jasa yang dibayar dengan sarana kartu kredit oleh pemilik kartu kredit juga dilakukan dengan membuka situs-situs atau melalui obrolan di internet (chatting).
2. Upaya hukum dan penuntutan tindak pidana pertanggungjawaban pemobolan kartu kredit, pembuktian dalam tindak pidana pencurian data dapat menggunakan 3 alat bukti seperti yang termuat dalam Pasa 184 KUHAP yaitu surat, keterangan ahli dan petunjuk dengan melihat dari perbuatan dalam hal ini hakim melihat perbuatan pelaku kejahatan dengan modus pencurian data melalui internet telah merugikan pemilik data, sehingga hakim dapat memutus perkara dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan pencurian data melalui internet dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet meliputi Kejahatan pencurian kartu kredit, tidak sedikit pada akhirnya akan melintasi batas negara. Hal tersebut terjadi salah satunya karena adanya jaringan kejahatan yang

terorganisir dan melibatkan banyak pihak termasuk mereka-mereka yang berada diluar negeri; Susahnya penyidik menangkap pelaku pencurian kartu kredit, dikarenakan para pelaku yang hanya muncul melalui dunia maya, selain itu, mereka sering menggunakan data diri yang telah dipalsukan; dan Beberapa kasus pencurian kartu kredit, kebanyakan akan melibatkan pihak perbankan, maka tidak menutup kemungkinan proses penyelidikan dan penyidikan akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, mengingat tentunya bank harus menjaga kerahasiaan data nasabah serta di beberapa daerah di Indonesia, masih tidak menutup kemungkinan masih terdapat aparat penegak hukum yang belum terlalu menguasai tentang teknologi informasi, sehingga menjadikan kendala dalam proses pengungkapannya.

B. Saran

1. Modus operandi pembobolan kartu melalui internet adalah berupa penemuan nomor kartu kredit tersebut untuk membayar pemesanan barang yang ditawarkan melalui situs-situs internet. Maka dipandang perlu untuk menyampaikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk mawas diri dan waspada dari modus kejahatan pembobolan kartu kredit tersebut.
2. Penindakan secara hukum terhadap pelaku kejahatan pembobolan kartu kredit dipandang perlu untuk lebih diperkuat termasuk dengan menjatuhkan vonis yang proporsional dengan kejahatan tersebut dalam ini tidak menutup kemungkinan diberikannya sanksi tegas dan hukuman yang dimaksudkan, perlukan peningkatan kemampuan penyidik yang wajib menguasai teknologi tersebut sehingga penanganan kasus tersebut berjalan secara efektif, tepat dan akurat. Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum yang berperan dalam bidang penuntutan, memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang juga memiliki kewajiban untuk memberikan rasa keadilan bagi pengguna kartu kredit yang mana menjadi korban pembobolan kartu kredit dengan beritikan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum dapat melaksanakan

tugasnya secara mahir dan terampil seiring dengan perkembangan kejahatan.

3. Untuk mewujudkan penegakan hukum kejahatan dunia maya terhadap tindak pidana pembobolan kartu kredit agar dimasukkan kedalam program legislasi nasional untuk dapat dibuat regulasinya tersendiri yaitu undang-undang yang mengatur sendiri tindak pidana tersebut, dikarenakan merupakan tindak pidana khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Bruggink, H. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT.CitraAditya Bakti, Bandung, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, Marissa Amalina Shari. *Analisis Penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber*. Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Ilmar, Aminudin. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Jerald H and Charles H. Powers, *Post-industrial lives : role and Relationship in the 21 century*, Piken, M. and Hage, J., (1997), "The Organic Organization and Innovation". *Sociology*, 5 (1).

- Jovan, FN. *Pembobolan Kartu Kredit Menyikapi Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Mediakita, Jakarta, 2006.
- Karjadi, M dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Latif, Abdul dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- M.D, Moh. Mahfud. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Masyhur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Moeljatno*, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mula di dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama,. Bandung, 2008.
- Rahardjo, Agus. 2002. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, Oxford University press, London, 1973, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Salam, A. 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Yogyakarta.
- Siswanto, Sunarso. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980.
- Soeparman, Parman. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumannya*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyoni, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Sutarman, H. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Press, Yogyakarta, 2007.

Wignjosoebroto, Sutandio. *HUKUM, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Hukum, 2002.

Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

Dimiati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum diIndonesia1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.

Fauzi, Ahmad. “Eksistensi Hak Tanggungan Dalam Kredit Perbankan”,
Dalam Jurnal Inovatif Vol 2 No 3 2010.

Faiz, Pan Mohamad. Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi,
Volume 6 Nomor 1(April 2009).

Hartono, Bambang. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana
Carding”. *Dalam Jurnal Pranata Hukum Vol 8 No 2 Juli 2013.*

Luthan, Salman. “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Dalam Jurnal Hukum
No 1 Vol 16 Januari 2019.*

Nadirah, Ida dan Brilyan Rosman. “Permasalahan Kredit Macet dan
Penyelesaian Dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan
Syariah” *Dalam Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas
Asahan Vol 1 6 November 2018.*

Sahari, Alpi dan Yohana. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Perbankan”, *Dalam Jurnal Mercatoria Vol 10 No 1 Juni 2017*

D. Internet

<http://dictionary.cambridge.org>, Diakses pada Kamis 24 November 2022
pukul 17.50 WIB.

Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya
dengan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no.11
Tahun 2008 Leo T. Panjaitan[https://www.google.com/publikasi.
mercubuana.ac.id](https://www.google.com/publikasi.mercubuana.ac.id) (diakses : 20 Januari 2023).

Muarif, Syamsul. Menunggu Lahirnya Cyber Law, dalam [http://www.
cybernews.cbn.id](http://www.cybernews.cbn.id) Diakses Pada Tanggal 21-1-2023 Pukul 11.52 WIB.

Rizki Zakariya , “Kejahatan Siber Di Bidang Perbankan: Pencurian Data Kartu Kredit”, Heylaw, <https://heylawedu.id/blog/kejahatan-siber-di-bidang-perbankan-pencurian-data-kartu-kredit>. Diakses pada 22 Maret 2023 pukul 20.45 WIB.